

**EFEKTIVITAS MEDIASI SENGKETA EKONOMI
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG
PERSPEKTIF PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

FEBRIYANA AYU NINGTIAS

NIM. 1221138

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**EFEKTIVITAS MEDIASI SENGKETA EKONOMI
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG
PERSPEKTIF PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

FEBRIYANA AYU NINGTIAS

NIM. 1221138

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Febriyana Ayu Ningtias
NIM : 1221138
Judul Skripsi : “Efektivitas Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah
Di Pengadilan Agama Pemalang Perspektif
PERMA Nomor 1 Tahun 2016

bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 September 2025

Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL
3BFEFANX044234374

FEBRIYANA AYU NINGTIAS

NIM. 1221138

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I.

Podo RT 19/RW 04 Kedungwuni Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Febriyana Ayu Ningtias

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : FEBRIYANA AYU NINGTIAS

NIM : 1221138

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI
PENGADILAN AGAMA PEMALANG PERSPEKTIF PERMA NOMOR
1 TAHUN 2016

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 September 2025

Pembimbing,



Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : FEBRIYANA AYU NINGTIAS
NIM : 1221138
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS MEDIASI SENGKETA EKONOMI
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA
PEMALANG PERSPEKTIF PERMA NOMOR 1
TAHUN 2016

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 dan dinyatakan
LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212032

Dewan Penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I.

NIP.197802222023211006

Penguji II

Anindya Aryu Inayati M. P. I

NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 21 Oktober 2025

Disahkan Oleh



Prof. M. Wahidfar, M.Ag.

NIP. 2000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa | ĥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Žal | ž | Zet (dengan titik di atas) |

| | | | |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ر | Ra | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |
| ق | Qaf | q | ki |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Wau | w | we |
| هـ | Ha | h | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | a | a |
| ِ | Kasrah | i | i |
| ُ | Dammah | u | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| َ...ي | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| ُ...و | Fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| اَ...اِ...اِوْ... | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| اِ...اِوْ... | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| اِوْ...اِوْ... | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khair ar-

Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
mursāhā Bismillāhi majrehā wa

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
rahīm Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, dengan rahmat dan hidayahnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW suri tauladan yang membawa cahaya ilmu dan kebijaksanaan. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, doa, dan pengetahuan selama menuntut ilmu. Hormat terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Cinta Pertama dan panutanku, Ayahanda Rohmanih beliau selalu berjuang untuk kehidupan Penulis yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, beliau bekerja keras serta mendidik, memberi motivasi dan dukungan menjadi kekuatan utama sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga sarjana.
2. Pintu Surgaku, Ibunda Nirwati Ningsih beliau anugerah terbesar dalam hidup, beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi penulis, beliau tidak henti memberi semangat, serta doa yang selalu mengiringi langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan program studi sampai selesai.
3. Adik Tercinta Fauzan Anugerah Putra, terimakasih atas dukungan serta memberikan doa dan kasih sayang yang luar biasa kepada penulis.
4. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih telah memberi bimbingan, nasihat, dan dukungan hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

5. Fajar Adi Pratama, S.M. Seseorang yang kehadirannya begitu berarti dalam setiap proses perjuangan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala doa, bantuan, arahan, dan kesabaran yang tiada batas. Terimakasih telah menjadi teman diskusi saat logika mulai buntu, menjadi penenang di tengah tekanan, dan selalu menjadi penyemangat.
6. Terakhir, terimakasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis diriku sendiri Febriyana Ayu Ningtias. Terimakasih telah berusaha keras untuk menyakinkan dan menguatkan diri sendiri. Terimakasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat hingga sekarang, Terima kasih sudah berusaha menahan sabar, ego, tetap semangat dan tidak putus asa atas pencapaian dalam menyelesaikan Skripsi ini, meskipun banyak hal-hal yang membuat putus asa di saat proses menyelesaikan pencapaian ini. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah di mana pun kamu menjejakkan kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu.

MOTTO

Hidup bukan untuk saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri


(Baskara Putra, Hindia)

Letakkan aku dihatimu, maka aku akan meletakkanmu dalam hatiku

(QS. Al-Baqarah :152)

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)

(QS. Al-Insyirah: 6-7)



ABSTRAK

Febriyana Ayu Ningtias 1221138, 2025, Efektivitas Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pemalang Perspektif PERMA Nomor 1 TAHUN 2016

Pembimbing: Jumailah, M.S.I.

Penelitian ini membahas efektivitas mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang. Meskipun PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan mediasi sebagai tahapan awal proses persidangan, namun kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar perkara tetap berlanjut ke persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam pelaksanaan proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan Data melalui observasi, wawancara langsung dengan Hakim mediator dan mediator non Hakim, serta dokumen-dokumen resmi dari Pengadilan Agama Pemalang. Analisis data dilakukan berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang mencakup lima indikator, yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur mediasi di Pengadilan Agama Pemalang telah sesuai prosedur PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Faktor penghambat mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang tahun 2021-2024 yaitu faktor masyarakat dan budaya, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses mediasi baik dari segi ketidakhadiran dan itikad baik sehingga mereka menganggap bahwa mediasi hanya sebagai formalitas. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara peneliti dengan informan hakim mediator di Pengadilan Agama Pemalang yang menangani sengketa ekonomi syariah tersebut. Dari keempat hakim mediator menyimpulkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Pemalang masih cenderung dipandang sebagai formalitas prosedural, bukan sebagai forum musyawarah yang benar-benar mampu menghasilkan kesepakatan substansif.

Kata Kunci: PERMA, Mediasi, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama Pemalang

ABSTRACT

Febriyana Ayu Ningtias 1221138, 2025, The Effectiveness of Mediation in Islamic Economic Disputes at the Pemalang Religious Court from the Perspective of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016

Supervisor: Jumailah, M.S.I.

This study discusses the effectiveness of mediation in resolving Islamic economic disputes at the Pemalang Religious Court from the perspective of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016. The research is motivated by the low success rate of mediation in settling Islamic economic disputes at the Pemalang Religious Court. Although PERMA Number 1 of 2016 mandates mediation as an initial stage in the trial process, in practice, most cases continue to litigation. This study aims to determine how effective the implementation of PERMA Number 1 of 2016 is in the mediation process of Islamic economic disputes at the Pemalang Religious Court.

This research is an empirical legal study using a qualitative approach. Data were collected through observation, direct interviews with judge-mediators and non-judge mediators, as well as official documents from the Pemalang Religious Court. Data analysis was conducted based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, which includes five indicators: legal substance, law enforcement, facilities and infrastructure, society, and legal culture.

The results of the study show that the mediation procedures at the Pemalang Religious Court have been carried out in accordance with PERMA Number 1 of 2016. The inhibiting factors in the mediation of Islamic economic disputes at the Pemalang Religious Court during 2021–2024 are societal and cultural factors. This is due to the lack of public understanding regarding the mediation process, particularly the lack of attendance and good faith, leading to the perception that mediation is merely a formality. This finding is supported by interviews with judge-mediators at the Pemalang Religious Court who handle Islamic economic disputes. All four mediating judges concluded that mediation at the Pemalang Religious Court is still largely perceived as a procedural formality rather than a genuine deliberative forum capable of producing substantive agreements.

Keywords: PERMA, Mediation, Islamic Economic Disputes, Pemalang Religious Court

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pematang Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016” telah terselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Peneliti menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Tety Hediatty, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi cara pandang, bimbingan, dan arahan dari awal masuk perkuliahan hingga kini telah selesai studi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama peneliti kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
7. Bapak H. Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Pematang Beserta jajarannya yang bersedia memberi izin peneliti dan dimensi ruang waktu yang telah diberikan sehingga skripsi ini tercapai.
8. Teristimewa kepada Kedua orang tua, adik saya dan seluruh keluarga yang memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan baik berupa moril maupun materil dan semoga Allah SWT selalu memberikan Kesehatan dan umur Panjang untuk kalian.
9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuanganku yang tidak dapat disebutkan satu-satu oleh penulis yang sudah saling membantu dengan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.


DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | v |
| PERSEMBAHAN | xiii |
| MOTTO | xv |
| ABSTRAK | xvi |
| ABSTRACT | xvii |
| KATA PENGANTAR | xviii |
| DAFTAR ISI | xx |
| DAFTAR TABEL | xxii |
| DAFTAR GAMBAR | xxiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian | 6 |
| E. Kerangka Teori..... | 7 |
| F. Penelitian Relevan | 13 |
| G. Metode Penelitian | 16 |
| H. Sistematika Penulisan | 21 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 23 |
| A. Teori Efektivitas Hukum..... | 23 |

| | |
|---|------------|
| B. Tinjauan Umum Sengketa Ekonomi Syariah..... | 29 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi..... | 40 |
| D. Mediasi Sebagai Prosedur dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama | 45 |
| E. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama . | 48 |
| F. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di pengadilan Agama..... | 52 |
| BAB III PELAKSANAAN MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG | 63 |
| A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pemalang | 63 |
| B. Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pemalang..... | 72 |
| C. Kendala-kendala Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pemalang | 76 |
| BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG PERSPEKTIF PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016..... | 87 |
| A. Analisis Proses Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pemalang Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 | 87 |
| B. Analisis Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pemalang | 92 |
| BAB V PENUTUP | 102 |
| A. Kesimpulan | 102 |
| B. Saran | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA | 106 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 113 |


DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pemalang tahun 2021- 2024..... | 4 |
| Tabel 3. 1 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pemalang | 65 |
| Tabel 3. 2 Sengeta Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pemalang tahun 2021-2024..... | 77 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----|
| Gambar 3. 1 Struktur Kepegawaian Pengadilan Agama Pematang.... | 69 |
| Gambar 4. 1 Wawancara Ibu Muwafiqoh, S.H., M.H. (Hakim Mediator) 19 Mei 2025..... | 118 |
| Gambar 4. 2 Wawancara Bapak Drs, H. Muhd. Jazuli (Hakim Mediator) 19 Mei 2025..... | 118 |
| Gambar 4. 3 Wawancara Bapak Drs. Mohamad Taufik, S.H., (Hakim Mediator) 22 Mei 2025..... | 119 |
| Gambar 4. 4 Wawancara Bapak Drs. Samsul Falah, M.H (Hakim Mediator) 22 Mei 2025..... | 119 |
| Gambar 4. 5 Wawancara Bapak M. Nur Faridal Ikhsan, S.H. (Mediator Non Hakim) 20 Mei 2025..... | 120 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia ekonomi Islam terus maju seiring bersamaan adanya perbankan syariah yang memberikan fasilitas sesuai ajaran syariah. Ajaran syariah yang di implementasikan di perbankan syariah menjadi pedoman hukum dalam melakukan kegiatan operasional yang dilarang oleh syariat di perbankan syariah yaitu dalam penyaluran dana dan pembiayaan terdapat unsur riba yang diharamkan.¹ Dalam perkembangan ekonomi syariah juga didukung dengan meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap pentingnya menjalankan kegiatan ekonomi. Seiring dengan terus berkembangnya aktivitas usaha maka tidak dapat dihindari akan munculnya perselisihan antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah.

Peradilan khusus bagi orang Islam dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah diatur dalam Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengenai Peradilan Agama yaitu amandemen kedua atas Undang-undang Nomor 3 tahun 2006. Dengan demikian meningkatkan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah berdasarkan dan bersumber pada kaidah-kaidah Islam yang ada

¹ Doli Witro Dena Ayu, Mursal, "Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) Terhadap Akad Mudharabah Dalam Ilmu Fikih Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah", *Munaqarah*, Vol 6, No. 1 (2022), 2.

dalam Al-Quran maka memerlukan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.² Selain itu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menunjukkan tanggapan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat di mana semakin berkembang mengenai pembentukan serta layanan ekonomi syariah yang telah banyak dilaksanakan oleh individu atau badan usaha, demikian adanya peraturan tersebut semakin memperkuat landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia.³

Semua perselisihan yang berkaitan dengan ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui Basyarnas sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai Peradilan Agama. Dengan adanya peralihan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama di mana perubahan tersebut memuat tentang penambahan kewenangan dari Pengadilan Agama yang sebelumnya hanya berwenang menangani perkara mengenai perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah kemudian menjadi tambahan wewenang dari Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah seperti yang disebutkan di dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan demikian

² Sinta Noer Hudawati, "Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1, (2020): 24, <https://doi.org/10.18196/jphk.1102>.

³ Abdillah Halim, "Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 08, no. 02 (2022): 113.

menjadi landasan agar permasalahan ekonomi syariah diterima, diperiksa, dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama.⁴

Melihat perkembangan ini Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan serta meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.

Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila para pihak melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi (Pasal 22 ayat 1 dan ayat 2). Akan tetapi, jarang dijumpai putusan perdamaian walaupun kedudukan hukum mediasi sudah sangat jelas, fakta menunjukkan bahwa masyarakat dan juga pengadilan belum memanfaatkan prosedur mediasi secara optimal.

Pengadilan Agama Pematang, sebagai salah satu pengadilan agama di Provinsi Jawa Tengah, memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi

⁴ Ika Atikah, "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim," *Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 45–46.

syariah. Dalam upaya menyelesaikan perkara melalui mediasi, Pengadilan Agama Pemalang telah menangani beberapa sengketa ekonomi syariah setiap tahunnya. Penulis membatasi penelitiannya yaitu dalam periode dari tahun 2021 hingga tahun 2024 sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Pemalang. Berdasarkan penelusuran dokumen yang peneliti dapatkan dari website resmi Pengadilan Agama Pemalang terdapat 9 (sembilan) perkara mengenai sengketa ekonomi syariah, dengan data sengketa sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pemalang tahun 2021-2024

| No | Nomor Perkara | Tahun | Jenis Perkara | Hasil Mediasi |
|----|------------------------|-------|---------------|----------------|
| 1 | 2186/Pdt.G/2021/PA.Pml | 2021 | Musyawarah | Tidak Berhasil |
| 2 | 0238/Pdt.G/2023/PA.Pml | 2023 | Ijarah | Tidak Berhasil |
| 3 | 3017/Pdt.G/2023/PA.Pml | 2023 | Murabahah | Tidak Berhasil |
| 4 | 3365/Pdt.G/2023/PA.Pml | 2023 | Ijarah | Berhasil |
| 5 | 192/Pdt.G/2024/PA.Pml | 2024 | Murabahah | Tidak Berhasil |
| 6 | 2117/Pdt.G/2024/PA.Pml | 2024 | Murabahah | Tidak Berhasil |

| | | | | |
|---|------------------------|------|-----------|----------------|
| 7 | 3062/Pdt.G/2024/PA.Pml | 2024 | Murabahah | Tidak Berhasil |
| 8 | 3364/Pdt.G/2024/PA.Pml | 2024 | Murabahah | Tidak Berhasil |
| 9 | 3478/Pdt.G/2024/PA.Pml | 2024 | Mudarabah | Tidak Berhasil |

Sumber: SIPP Pengadilan Agama Pematang⁵

Berdasarkan catatan peneliti, didapatkan bahwa dari tahun 2021 sampai 2024 terdapat 9 (sembilan) sengketa ekonomi syariah yang diterima oleh Pengadilan Agama Pematang, dari kesembilan sengketa tersebut hanya 1 (satu) yang berhasil di mediasi, meskipun dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama Pematang telah merujuk pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai tata cara mediasi di Pengadilan.

Dengan demikian dari informasi tersebut, menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas upaya mediasi terhadap penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pematang. Penelitian lapangan diperlukan mengingat adanya peningkatan jumlah perkara di Pengadilan Agama Pematang terutama terkait sengketa ekonomi syariah serta untuk memperoleh gambaran yang akurat mengenai pelaksanaan mediasi. Berdasarkan permasalahan diatas oleh karena itu penulis berminat untuk mengkaji terkait dengan **“Efektivitas Mediasi Sengketa**

⁵ <https://www.pa-pematang.go.id>. Diakses tanggal 20 Mei 2025.

Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pemalang Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang?
2. Bagaimana efektivitas mediasi dalam pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang
2. Menganalisis efektivitas dari penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah informasi yang diberikan oleh penulis dengan tujuan menambah wawasan bagi pembaca dan peneliti-peneliti berikutnya. Penelitian ini juga diharapkan mampu menyajikan informasi berhubungan dengan penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap mediasi di Pengadilan Agama Pemalang terutama pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

2. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis merupakan penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang diteliti dari segi teoritis. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih luas tentang perkembangan hukum ekonomi syariah secara keseluruhan dan pada khususnya terkait dengan penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pematang.

E. Kerangka Teori

1. Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum, sebagai standar yang berfungsi sebagai dasar untuk sikap tindakan atau sikap yang sesuai. Efektivitas hukum berarti bahwa hukum akan difokuskan pada tujuan, seperti salah satu langkah yang diambil untuk memungkinkan bagi masyarakat dalam menaati hukum dilakukan dengan cara memberikan hukuman yang dapat berupa sanksi negatif atau positif, yang dimaksudkan untuk mendorong supaya orang agar menghindari perilaku yang tidak terpuji atau perbuatan tercela.⁶

Efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana individu mematuhi norma-norma yang diterapkan seperti yang diharapkan, hal tersebut mencakup penerapan dan kepatuhan terhadap norma-norma itu. Efektivitas senantiasa

⁶ Galih Orlando, "Efektifitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyah Bil Qalam* 6, no. 1 (2022): 52.

berkaitan terhadap hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang dilaksanakan. Kapasitas untuk melaksanakan kewajiban dan tujuan yang terkait dengan aktivitas serta misi dalam suatu organisasi atau individu disebut dengan efektivitas. Kemampuan suatu kelompok dan sejenisnya dalam menjalankan tugas serta fungsi (program atau misi) tanpa adanya tekanan atau ketegangan dalam proses pelaksanaannya disebut sebagai efektivitas.⁷

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai dengan apa yang telah direncanakan.⁸

Terkait teori efektivitas hukum dalam bukunya Soerjono Soekanto menyebutkan lima faktor yang mempengaruhi keefektifan suatu produk hukum, yaitu:⁹

⁷ Siregar Nur Fitryani, "Efektifitas Hukum," *Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2023): 5.

⁸ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12-13.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

a. Faktor Hukum

Faktor hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang di masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum. Bagian-bagian dalam penerapan hukum tersebut adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Umum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkungannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dalam masyarakat pasti mempunyai pendapat-pendapat tertentu. Artinya efektivitas juga bergantung ada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat, Hal ini dibedakan karena dalam pembahasannya masalah sistem-sistem pada

masyarakat merupakan inti dari kebudayaan spiritual atau non material.¹⁰

2. Mediasi

Istilah mediasi secara etimologis dari kata Latin “*mediare*” yang berarti “berada di tengah”. Definisi ini menunjukkan fungsi mediator sebagai penengah yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.¹¹ Ayat 1 Pasal 1 menyatakan “mediasi adalah cara penyelesaian perkara melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.

Teori mediasi menurut Gunawan Wijaya dalam bukunya alternatif penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Hampir sama dengan pengertian tersebut Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.¹²

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok sosiologi hukum*, 117.

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011). 2.

¹² Rina Antasari, “Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang),” *Intizar* 19, no. 1 (2024): 51–52.

3. Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa yaitu keadaan yang mengarah pada perbedaan pendapat atau perselisihan. Dalam arti istilah, ini berasal dari ketidaksepakatan yang timbul dari berbagai perspektif mengenai kepentingan dan hak kepemilikan antara dua pihak atau lebih yaitu mengarah pada konsekuensi hukum untuk semua pihak yang terlibat dan menghasilkan sanksi hukum utama terhadap salah satu kelompok.

Sengketa ekonomi syariah yang mana adalah perselisihan di bidang hak atau kepentingan terhadap dua individu atau lebih dalam konteks ekonomi yang sejalan dengan hukum ekonomi syariah. Perselisihan ini mempengaruhi kemampuan dua belah pihak untuk melakukan upaya hukum dan dapat melibatkan hukuman pada salah satu kelompok. Banyak kontrak syariah dan perjanjian hukum antara orang atau badan hukum menimbulkan kasus sengketa ekonomi syariah karena asas hukum itu dilanggar atau dicurigai dilanggar sehingga menyebabkan kerugian pada kelompok lain.¹³ Adapun jenis sengketa ekonomi syariah antara lain:

a. Sengketa akibat ingkar janji (wanprestasi)

Wanprestasi yaitu keadaan di mana debitur tidak dapat melaksanakan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam kontrak karena kelalaian mereka

¹³ Ulya Adila, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Ramdani Wahyu Sururie, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Peraturan Undang-Undang," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024): 28–29.

sendiri dan bukan disebabkan karena kondisi yang memaksa. Berdasarkan KUHPerdara pasal 1313 jenis wanprestasi sebagai berikut:

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan
- 2) Melaksanakan janji tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan
- 3) Melaksanakan janji tetapi terlambat
- 4) Melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian

Akibat dari wanprestasi dapat diberlakukan yang mencakup ganti rugi, pengalihan risiko atau pertanggungjawaban biaya perkara.

b. Sengketa yang disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”.¹⁴

Hal-hal yang harus dipenuhi pada perbuatan melawan hukum antara lain yaitu terjadinya tindakan yang bertentangan dengan hukum, kekeliruan yang dilakukan oleh pelaku, terdapat kerugian yang dialami oleh korban, dan hubungan langsung antara tindakan dan

¹⁴ Hendra Pertamina, “Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya,” *Jurnal Studi Islam & Peradaban* 14, no. 02 (2022): 65.

kerusakan yang diakibatkannya. Perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi tiga kategori: tindakan yang disengaja, tindakan yang dilakukan tanpa sengaja akibat kelalaian, serta tindakan yang dilakukan dengan sengaja.¹⁵

F. Penelitian Relevan

Sebelum penelitian lebih lanjut, peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang memiliki judul serupa dengan judul yang peneliti angkat, untuk dijadikan sebagai panduan adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Yanti Maryani (2021) dalam skripsinya yang berjudul "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekalongan (Studi Kasus Sengketa Tahun 2015-2020)". Dalam skripsinya membahas tentang mekanisme mediasi untuk menyelesaikan konflik dalam sengketa ekonomi syariah serta tantangan yang dihadapi selama proses ini. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekalongan gagal menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dari tahun 2015 hingga 2020. Penelitian ini memiliki persamaan, yaitu mengkaji tentang mediasi di Pengadilan Agama, yang berbeda yaitu penelitian ini membahas kendala yang dihadapi mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah periode 2015-2020, sedangkan penelitian yang hendak peneliti lakukan

¹⁵ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin Dan Yurisprudensi* (Bandung: Citra Adi Daya Sakti, 2012).3.

yaitu tentang seberapa efektif penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyelesaikan masalah ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pematang.¹⁶

Kedua, penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Zulkarnain Ahmad (2021) dalam skripsinya yang berjudul "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A", dalam skripsinya membahas mengenai fungsi mediator dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta bagaimana pelaksanaannya di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam proses mediasi. Metode penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menghasilkan informasi tentang peran mediator di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A sudah diselenggarakan sebagaimana yang sudah dituangkan dalam PERMA. Perbedaan dengan penelitian penulis di sini adalah mengkaji fungsi mediator terhadap penyelesaian konflik ekonomi syariah, sedangkan penelitian penulis mengkaji terkait bagaimana proses mediasi sengketa ekonomi syariah dalam perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Pematang.¹⁷

Ketiga, penelitian oleh Layinah Nur Azizah (2020) dalam skripsinya yang berjudul "Proses Mediasi Dalam

¹⁶ Yanti Maryani, "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama KeLAS 1A Pekalongan (Studi Kasus Sengketa Tahun 2015-2020)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2020.

¹⁷ Zulkarnain Ahmad, "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2021.

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Temanggung” 2020. Skripsinya membahas bagaimana pelaksanaan mediasi untuk menyelesaikan konflik dalam konteks ekonomi syariah di Pengadilan Agama Temanggung. Penelitiannya menggunakan metode yuridis empiris yang menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan subjek atau objek yang dikaji berdasarkan keadaan yang terdapat di lokasi. Terdapat kesamaan objek dalam penelitian terkait mediasi di pengadilan, sedangkan yang membedakan yaitu efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam pelaksanaan mediasi untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.¹⁸

Keempat, penelitian Lutfiani Nada Karlina (2024) dalam skripsinya yang berjudul “Mediasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto Pada Tahun 2019-2022). Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris faktor - faktor penyebab menurunnya keberhasilan mediasi dan upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto. Persamaannya yaitu penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sama-sama meneliti tentang Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah. Perbedaannya yaitu bahwa penelitian terdahulu

¹⁸ Layinah Nur Azizah, “Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Temanggung”, *Skripsi*, Universitas Muhamadiyah Magelang, 2020.

membahas tentang problematik yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah dan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purwokerto untuk meminimalisir rendahnya keberhasilan mediasi pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto, sedangkan penelitian yang akan peneliti bahas yaitu efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang.¹⁹

Berdasarkan sejumlah penelitian yang telah dipaparkan dapat dirumuskan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti. Persamaan terletak pada tema pembahasan yaitu membahas terkait mediasi sengketa ekonomi syariah, sedangkan terkait perbedaannya terletak difokus permasalahan pada penelitiannya. Dalam penelitian ini berfokus pada efektivitas penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris secara sederhana didefinisikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum

¹⁹ Lutfiani Nada Karlina, “Mediasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto Pada Tahun 2019-2022)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto, 2024.

dan sumber data yang digunakan berasal dari kata primer yang diperoleh langsung dari masyarakat.²⁰

Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, mengatakan bahwa di samping penelitian hukum normatif dikenal pula adanya penelitian empiris yang terutama meneliti data primer. Dalam penelitian hukum ini, peneliti akan mengamati secara seksama terhadap objek hukum tertentu dengan menghubungkan reaksi atau respons masyarakat baik individu, kelompok atau suatu institusi di dalam masyarakat terhadap objek hukum yang akan diteliti yaitu kaitannya dengan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan deskriptif yang berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten pada bidangnya. Dalam penelitian ini fokusnya adalah pada kualitas data sehingga dalam penelitian ini diperlukan agar dapat mengidentifikasi serta memilih data dan dokumen mana yang berkualitas dan dokumen mana yang tidak relevan dengan literatur penelitian yang berkaitan dengan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

²⁰ Bahtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: Unpam Press, 2018). 60

²¹ Farah Syah Rezah Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum* (Makasar: CV. Sosial Politic Genius (SIGn), 2020). 50

3. Sumber Data

Dalam penelitian yuridis empiris sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Pada penelitian ini penulis memperoleh data langsung melalui wawancara dengan mediator hakim dan mediator non hakim Pengadilan Agama Pematang.²²

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder mengacu pada informasi yang didapat dari pihak eksternal atau melalui sarana tidak langsung. Umumnya jenis data ini disajikan sebagai informasi statistik atau telah diproses sehingga membuatnya mudah digunakan.²³ Data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data mengacu pada teknik menyusun informasi dari berbagai sumber yang sudah ditetapkan, diantaranya yaitu:

²² J. Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 3

²³ Setiadi Akbar Usman Husain Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 81.

a. Observasi

Observasi yaitu satu metode pengumpulan informasi yang penting dalam penelitian. Observasi dilaksanakan dengan pengamatan serta pencatatan secara teratur terhadap peristiwa yang dikaji. Pada penelitian ini observasi dilaksanakan di Pengadilan Agama Pematang dengan didampingi oleh pegawai Pengadilan Agama Pematang.

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau responden guna memperoleh informasi. Wawancara adalah metode mengumpulkan informasi yang dikumpulkan dari lapangan atau tempat penelitian. Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pematang dengan beberapa hakim dan mediator non hakim di Pengadilan.²⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil informasi dari dokumen yang berfungsi sebagai catatan formal yang dilengkapi dengan data dan laporan mediasi yang berhubungan dengan efektivitas dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pematang.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, 2020), 89.

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan pendapat Noeng Muhajir analisis data yaitu upaya untuk mengidentifikasi serta mengganti secara sistematis berdasarkan wawancara, pengamatan dan sumber data lainnya untuk memudahkan peneliti. Menurut Miles dan Huberman analisis interaktif ini harus mencakup empat komponen, diantaranya sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat diartikan sebagai kegiatan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian yang dilakukan melalui metode pengumpulan data, antara lain, wawancara, observasi, serta pengumpulan, pengelompokan berbagai dokumen yang sesuai dengan pokok permasalahan penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah penyederhanaan data melalui pemilihan untuk aspek yang lebih spesifik sehingga lebih mudah untuk menarik kesimpulan.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyusun dan menyampaikan informasi yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang mudah dipahami. Tujuannya agar memudahkan pembaca dalam memahami temuan pada penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah proses akhir didalam sebuah penelitian yang merangkum temuan utama, dan analisis

data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Tujuan dari adanya kesimpulan yaitu untuk memberikan gambaran yang jelas dan ringkas dari hasil penelitian.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini memanfaatkan lima sistematika penulisan di mana saling berkaitan di antara babnya, antara lain yaitu:

BAB I : Pendahuluan. berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori. Uraian materi ini dimulai dari teori efektivitas hukum, macam-macam langkah penyelesaian sengketa ekonomi syariah, prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, beberapa pasal yang terdapat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

BAB III : Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pemalang.

Dalam bab ini akan di uraikan mulai dari profil Pengadilan Agama Pemalang, prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang, serta kendala-kendala yang dihadapi mediator dalam proses mediasi terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang.

²⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2021): 85.

BAB IV : Analisis Efektivitas Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pematang Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dalam bab ini berisi analisa proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pematang perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pematang.

BAB V : Penutup. dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Efektivitas Hukum

1. Definisi Efektifitas Hukum

Hukum sebagai bagian dari sub sistem dalam masyarakat tentunya diharapkan dapat diterapkan dan dijalankan sesuai dengan tujuan utamanya. Proses berjalanya hukum dalam kehidupan masyarakat memiliki tingkat kepentingan yang setara dengan proses pembentukan, penemuan dan penegakan hukum itu sendiri. Diharapkan keberadaan hukum di tengah masyarakat mampu berfungsi sebagaimana mestinya yaitu menciptakan ketertiban yang berkeadilan.

Peranan lain dari hukum yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi adalah kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Seperti dikatakan oleh H.W. Robinson, ekonomi modern semakin berpandangan bahwa pengharapan individu-individu merupakan tindakan-tindakan ekonomi dan oleh karenanya merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi ketika orang yang menentukan stabilitas dan keseimbangan ekonomi yang telah dicapai itu.²⁶

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas

²⁶ Wira Okta Viona, "Hukum Sebagai Alat Pengubah Masyarakat Dan Pengatur Perilaku Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Ensiklopedia Education Review* 5, no. 2 (2023): 188.

hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum dengan mematuhi dan menerapkannya.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai dengan apa yang telah direncanakan.²⁷

Efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Dengan kata lain terlihat jentang antara hukum dan tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*).²⁸ Menurut Soejono Soekanto, fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau

²⁷ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12-13.

²⁸ Rio Adhitya and Serlika Aprita, *Filsafat Hukum*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 15.

perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi hukum. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan yang menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut efektif.

Terkait teori efektivitas hukum dalam bukunya Soerjono Soekanto menyebutkan lima faktor yang mempengaruhi keefektifan suatu produk hukum, yaitu:²⁹

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam penerapannya, tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.

Hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subjektif yang sangat bergantung pada nilai-nilai intrinsik subjek dari masing-masing orang.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Bagian-bagian dalam penerapan hukum tersebut adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum dan petugas sipir lembaga kemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.³⁰

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok sosiologi hukum*, 116.

Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dalam masyarakat pasti mempunyai pendapat-pendapat tertentu. Artinya efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum. Adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Rumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.³¹

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Hal ini dibedakan karena dalam pembahasannya masalah sistem nilai-nilai pada

³¹ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*.117

masyarakat merupakan inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan yang merupakan bentuk dari sistem tersebut. Umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya.³²

Efektivitas hukum mengacu pada sistem hukum untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan secara efisien dan efektif seperti pencegahan kejahatan, penegakan aturan dan perlindungan hak asasi manusia, hal ini melibatkan berbagai faktor termasuk keadilan dan penegakan hukum yang konsisten. Konsep efektivitas hukum merujuk pada kemampuan sistem hukum untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.³³ Menjelaskan pengertian efektivitas hukum secara spesifik, yakni ketika hendak ingin mengetahui derajat efektivitas suatu undang-undang, maka sebaiknya terlebih dahulu mempunyai pilihan untuk mengukur sejauh mana prinsip-prinsip hukum tersebut telah dipatuhi atau tidak.³⁴

³² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok sosiologi hukum*, 118.

³³ Ainul Badri, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum," *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2021): 3–6.

³⁴ Marfuah, "Efektifitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum," no. 2 (2024): 37.

B. Tinjauan Umum Sengketa Ekonomi Syariah

1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Kegiatan ekonomi syariah telah menjadi faktor penting dalam perekonomian manusia dan melibatkan banyak orang untuk berperan sebagai pelaku ekonomi itu sendiri, dalam aktivitasnya antar sesama melakukan interaksi yang disebut sebagai interaksi sosial yang dapat berupa kerja sama, persaingan maupun pertentangan atau pertikaian yang dapat menimbulkan sengketa. Interaksi yang dilakukan dalam ruang lingkup kegiatan ekonomi, baik dilakukan oleh perseorangan atau individu, kelompok orang maupun badan usaha, sekalipun setiap kegiatannya telah dibuat dalam suatu perjanjian dan dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah tetap saja tidak bisa menutup kemungkinan timbulnya sengketa di antara pihak terkait yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dan pemikiran.³⁵

Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai, baik berupa uang atau benda. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Perselisihan atau sengketa ekonomi syariah merupakan ranah sengketa dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Sengketa

³⁵ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik* (Depok: Kencana, 2017), 6-7.

ekonomi syariah dapat terjadi sebelum maupun setelah perjanjian disepakati, misalnya mengenai objek perjanjian, harga barang dan isi perjanjian (akad).³⁶

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan atau perselisihan yang terjadi di antara dua pihak atau lebih dari perilaku kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah, di mana pertentangan atau perselisihan tersebut timbul karena adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan.

a. Macam-Macam Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa ekonomi syariah diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu:

- 1) Sengketa ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
- 2) Sengketa ekonomi syariah antara lembaga keuangan dengan lembaga pembiayaan syariah.
- 3) Sengketa ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

³⁶ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 30-31.

- 4) Sengketa ekonomi dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP), dapat juga berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syariah.³⁷

b. Sebab-sebab terjadinya sengketa

Meskipun dalam aktivitas ekonomi syariah telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, namun dalam proses perjalanannya tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban secara wajar dan semestinya oleh pihak-pihak yang terkait. Secara umum penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah adalah:

1) Wanprestasi (cidera janji).

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk, di mana sikap seseorang yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian di antara kreditur dan debitur. Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1310, bentuk-bentuk wanprestasi yaitu:

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b) Memenuhi prestasi tapi tidak sepenuhnya.

³⁷ Fadoilul Umam Mik Imbah Arbaina, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2024): 163.

- c) Memenuhi prestasi tapi tidak sesuai atau keliru.³⁸

Wanprestasi diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang tidak dilampaukannya”.

Akibat dari wanprestasi dikenakan sanksi, ganti rugi, peralihan risiko, pembatalan kontrak maupun membayar biaya perkara.

2) Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Tuntutan yang didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara penggugat dengan tergugat, sehingga tuntutan ganti rugi dapat dilakukan setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara penggugat dan tergugat. Dengan demikian pihak ketiga dapat melakukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata Perbuatan Melawan Hukum:

³⁸ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum*. 107.

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan-perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Yang bisa dikategorikan ke dalam perbuatan melawan hukum ada tiga jenis di antaranya: Perbuatan tersebut karena kesengajaan, Perbuatan tersebut tanpa kesengajaan atau kelalaian dan Perbuatan tersebut karena kelalaian.³⁹

2. Sengketa Ekonomi Syariah Bagian dari Wewenang Pengadilan Agama

Berdasarkan Undang-undang nomor 3 Tahun 2016 Pasal 49 huruf (i) di mana pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang mengadili dan menyelesaikan ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah di antaranya: Bank Syariah, Lembaga

³⁹ Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin Dan Yurisprudensi*, 3.

Keuangan Syariah Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Syariah.

Penyelesaian Sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada penjelasan poin (1) Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.⁴⁰ Adapun mengenai Peradilan yang berhak menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menurut pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan Ekonomi Syariah”⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Wewenang Peradilan Agama diperluas dengan terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengamandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama, “Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara ditingkat pertama di antara orang-

⁴⁰ Nasikin, *Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya* (Kuala Tunggal: Fatawa, 2010), 141.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Waris, Hibah, Wasiat, Wakaf, Zakat Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.⁴²

Setelah Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, peradilan agama mempunyai kewenangan mutlak dalam menangani perkara ekonomi syariah dan semakin diperkuat dengan terbitnya PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang terkait dengan tata cara pemeriksaan perkara sengketa ekonomi syariah. PERMA ini mengatur secara eksplisit bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dengan dua mekanisme, yakni melalui gugatan sederhana dan gugatan dengan acara biasa (Pasal 2 PERMA No. 14 Tahun 2016). Pengaturan ini pada prinsipnya membedakan tata cara pemeriksaan perkara dengan nilai objek material yang nilainya kecil dan besar dengan tujuan supaya perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Hakim dalam menangani setiap perkara selalu dituntut untuk mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal memeriksa perkara ekonomi syariah terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu: Pertama, pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausul arbitrase.

⁴² Rusyid Maftukhatusoliklah, *Riba Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Politea Press, 2008), 10.

Kedua, pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerja sama antara para pihak.⁴³

Seperti diketahui salah satu asas hukum acara perdata adalah “hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya”. Asas ini bersumber dari ketentuan Pasal 10 (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

- a. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.⁴⁴

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Nomor 4 Tahun 2019 mengatur tentang gugatan sederhana, yaitu mekanisme penyelesaian perkara perdata di pengadilan dengan proses yang lebih cepat dan sederhana. Gugatan sederhana ini ditujukan untuk perkara perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan melibatkan cedera janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum.

Adapun perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diselesaikan dengan acara biasa yang dilakukan dengan

⁴³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 110.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

berpedoman pada hukum acara yang berlaku (Pasal 7 PERMA No. 14 Tahun 2016). Adapun proses cara biasa adalah:

- a. Proses dalam pemeriksaan ekonomi syariah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku.
- b. Perkara ekonomi syariah harus sudah diputus berdasarkan tenggang waktu sebagaimana dimaksud surat edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2014, di mana penyelesaian pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 bulan, tingkat banding 3 bulan.⁴⁵

Peraturan-peraturan ini diharapkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat berlangsung lebih efisien, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus meminimalisir rasa malu pihak yang terlibat dalam sengketa hutang piutang di Pengadilan.⁴⁶

3. Macam-macam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Non-litigasi

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan dengan non-litigasi. Penyelesaian sengketa syariah melalui non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Melalui jalur penyelesaian sengketa

⁴⁵ Khusniati Rofiah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Ponorogo: IAIN Po Press, 2022), 20-22.

⁴⁶ Abdul Rasyid, "Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah," Binus University, 2017, <https://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/tata-cara-penyelesaian-perkara-ekonomi-syariah/> diakses pada tanggal 20 April 2025 .

dengan non-litigasi ini para pihak dapat menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.

Salah satu kelebihan dari penyelesaian sengketa non-litigasi adalah prosesnya yang lebih cepat, murah, dan fleksibel. Para pihak dapat mengatur sendiri proses penyelesaian sengketa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Selain itu, penyelesaian sengketa non-litigasi juga dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara para pihak, karena mereka bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Ada beberapa keuntungan yang didapatkan oleh para pihak dari pelaksanaan penyelesaian secara non-litigasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Penyelesaian bersifat informal.
- b. Yang menyelesaikan sengketa adalah pihak sendiri.
- c. Jangka waktu penyelesaian pendek.
- d. Biaya ringan.
- e. Aturan pembuktian tidak perlu.
- f. Proses penyelesaian bersifat konfidensial.
- g. Hubungan para pihak bersifat kooperatif.
- h. Komunikasi dan fokus penyelesaian.
- i. Hasil yang dituju sama menang.

j. Bebas emosi dan dendam.⁴⁷

Adapun penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah sebagai berikut:

a. Negoisasi

Negoisasi berasal dari kata *negotiation* yang artinya perundingan atau musyawarah. Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan usul-usul antara dua pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa. Negoisasi merupakan komunikasi dua arah ketika masing-masing pihak saling mengemukakan keinginannya.⁴⁸

b. Konsultasi

Penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi ini bersifat personal antara pihak-pihak yang disebut klien dengan lembaga pendamai yang disebut konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya.⁴⁹

c. Mediasi

Mediasi adalah alternatif penyelesaian perkara atau sengketa di luar pengadilan yang mengutamakan cara-cara musyawarah untuk mencapai mufakat serta

⁴⁷ Edy Sony Rengga Kusuma Putra, Umami Kalsum, Johari, Rica Gusmarani, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 223.

⁴⁸ Ricky Fadila Tri Novianti, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Arbitrase," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 4, no. 1 (2022): 69.

⁴⁹ Mik Imbah Arbaina, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2024):163.

mempunyai ciri waktu penyelesaian perkara yang disengketakan, terstruktur, berorientasi kepada tugas dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta pihak secara aktif dengan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang membantu tercapainya hal-hal yang telah disepakati bersama. Mediasi ini juga bisa dilakukan di Pengadilan maupun di luar Pengadilan.

d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu perkara atau sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan yang dilakukan di Pengadilan sebelum dimulainya persidangan dengan maksud untuk menghindari proses litigasi.⁵⁰

e. Arbitrase

Arbitrase adalah alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak melalui perjanjian tertulis dengan mencantumkan klausul.⁵¹

C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin yaitu “*mediare*” yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga

⁵⁰ Riris Fadaniyah and Erie Hariyanto, “Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi,” *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 82.

⁵¹ Nafisatul Muna, “Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi Di Perbankan Syariah,” *Jurnal Sahmiyya* 1, no. 2 (2022): 218.

sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.⁵²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa. Mediator sebagai pihak ketiga tidak memiliki wewenang untuk memutuskan atau memaksakan persetujuan. Selama proses mediasi, para pihak harus berdasar pada kesepakatan kedua belah pihak sehingga harus saling menghormati dan tidak ada paksaan untuk menerima atau menolak pendapat. Namun pemahaman umum tentang mediasi bagi para pihak yang bersengketa masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan para pihak hanya memahami esensi mediasi sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator. Para pihak masih kurang memahami manfaat mediasi lebih dari proses mediasi karena minimnya pemahaman mereka terhadap esensi dari mediasi tersebut.

Pasal 1 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyebutkan: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak

⁵² Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), 6.

dengan dibantu oleh Mediator”. Pengertian mediasi tersebut merupakan upaya untuk memperlancar jalannya sengketa perkara yang dilakukan para pihak pencari keadilan agar perkara dapat diselesaikan secara cepat dan tidak mengandung permasalahan lagi di kemudian hari.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terdapat lima tahapan yang mesti dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- a. Sepakat untuk memenuhi proses mediasi.
- b. Memahami masalah-masalah.
- c. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah.
- d. Mencapai kesepakatan.
- e. Melaksanakan kesepakatan.⁵³

2. Pengertian Mediator

Pengertian mediator berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: Mediator merupakan pihak ketiga yang netral posisinya untuk mereka yang bersengketa dan memfasilitasi para pihak dalam mencapai kesepakatan perdamaian.

⁵³ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Depok: Kencana), 65.

3. Syarat Menjadi Mediator

PERMA Mediasi memberikan ketentuan untuk menjadi mediator dalam menjalankan fungsi mediasi. Pada prinsipnya harus memiliki “sertifikat Mediator” yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung RI (Pasal 13 Ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Dikecualikan dari ketentuan di atas, jika dalam wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan tidak terdapat Hakim, Advokat, Akademisi Hukum atau profesi bukan hukum lainnya yang memiliki sertifikat mediator, maka Hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator (Pasal 13 Ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016).⁵⁴

4. Strategi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

- a. Strategi penyusun kerangka keputusan: strategi ini diperlukan guna menghindari proses penyelesaian yang berkepanjangan. Mediator menyusun kerangka keputusan dalam bentuk agenda susunan tindakan menangani isu-isu guna menghasilkan penyelesaian serta berusaha memenuhi harapan para pihak.
- b. Strategi memperoleh kewenangan dan kerja sama dengan baik: mediator harus bersifat netral dan membina hubungan yang baik, mendengarkan secara

⁵⁴ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 2.

- aktif serta mengurangi perbedaan dan menekankan pada kebersamaan.
- c. Strategi mengendalikan emosi dan menciptakan suasana yang tepat: mediator diharapkan dapat mengontrol rasa permusuhan dengan teknik humor atau memberikan contoh mengenai tindakan yang pantas dan menghindari isu-isu yang dapat menimbulkan perdebatan.
 - d. Strategi yang bersifat informatif: mediator melakukan pertemuan dan mendesak para pihak untuk berbicara serta menjelaskan proses tawar-menawar.
 - e. Strategi pemecahan masalah: mediator menyederhanakan perkara, membuat saran-saran untuk terciptanya persetujuan, serta mengembangkan kumpulan yang sama kepentingannya.
 - f. Strategi menghindari rasa malu.
 - g. Strategi pemaksaan: strategi ini diperlukan untuk menghindari permasalahan yang berkepanjangan melalui penetapan batas waktu, mengingatkan para pihak jika posisi mereka tidak realistis karena menimbulkan keraguan serta memberikan tekanan untuk biaya-biaya di luar penyelesaian.⁵⁵

⁵⁵ Abdur Rahman Adi Saputera, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kajian Sengketa Yang Muncul Dari Perjanjian Murabahah)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 07, no. 02 (2021): 254.

D. Mediasi Sebagai Prosedur dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Mediasi sebagai suatu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian yang cepat. Awalnya mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan, namun saat ini karena semakin berkembang, maka mediasi dapat dilakukan di dalam pengadilan dan merupakan bagian dari hukum di pengadilan. Prosedur mediasi di dalam pengadilan pertama kali diatur dalam hukum di Indonesia pada tahun 2003 melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini kemudian di revisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan yang kemudian diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁵⁶

Berdasarkan PERMA tersebut, sengketa yang diajukan ke pengadilan wajib melalui prosedur mediasi. Apabila kesepakatan tidak tercapai dalam proses mediasi tersebut, maka penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan ke proses litigasi. Sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dalam setiap proses gugatan, hakim harus mendorong para pihak untuk melakukan mediasi. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang apabila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum. Oleh karenanya, hakim dalam mempertimbangkan keputusannya

⁵⁶ Aliya Putri, "Hambatan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 35.

wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan. PERMA No. 1 Tahun 2016 memberikan peluang perdamaian bagi para pihak bukan hanya untuk tingkat pertama, tetapi juga untuk tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Secara lengkap bahwa Mediasi adalah proses yang disepakati melalui negosiasi atau kesepakatan bagi para pihak yang bersengketa. Mediator sebagai pihak ketiga tidak memiliki wewenang untuk memutuskan atau memaksakan persetujuan. Para pihak selama proses mediasi harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak sehingga harus saling menghormati dan tidak ada paksaan untuk menerima atau menolak pendapat. Adapun jenis perkara wajib menempuh mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain.⁵⁷

Proses mediasi terdapat 3 (tiga) tahapan, pertama adalah tahap pra mediasi di mana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah strategis, yaitu membangun

⁵⁷Aliya Putri, "Hambatan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi Covid-19, 35.

kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan tujuan para pihak, serta waktu dan tempat pertemuan, dan menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak.

Tahap kedua adalah pelaksanaan mediasi di mana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

Tahap terakhir adalah implementasi mediasi yaitu para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Pelaksanaan mediasi umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus, pelaksanaannya dibantu oleh pihak lain.⁵⁸

⁵⁸ Ni Kadek, "Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No . 1 Tahun 2016," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 5217.

E. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

Menurut Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menentukan bahwa para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi. Dalam Pasal ini alasan sah ketidakhadiran secara langsung dibatasi hanya dalam 4 kondisi, yaitu kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampunan, mempunyai tempat tinggal kediaman atau kedudukan di luar negeri atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggal.

Sebagaimana yang terdapat dalam PERMA ini yaitu mengenai iktikad baik yang kemudian menjadi tolak ukur penilaian untuk mediator apakah mediasi bisa terus dilaksanakan atau tidak. Pasal 22 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa apabila penggugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak beriktikad baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Dan sesuai dengan Pasal 22 ayat 4 PERMA No. 1 Tahun 2016, konsekuensi yang diterima penggugat adalah membayar biaya perkara mediasi. Begitu juga dalam Pasal 23 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menerangkan apabila tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak beriktikad baik, maka wajib dikenakan biaya perkara mediasi. Jadi mediator

membuat laporan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara bahwa penggugat ataupun tergugat tidak beriktikad baik.⁵⁹

1. Iktikad Baik dalam Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dirancang dengan tujuan memberikan kejelasan, keadilan, tata tertib, dan kemudahan dalam penyelesaian sengketa di ranah perdata bagi seluruh pihak terlibat. Pendekatan ini diwujudkan melalui peningkatan dan integrasi proses mediasi ke dalam mekanisme pengadilan, menjadikan mediasi sebagai unsur yang integral dalam proses peradilan. Dalam pelaksanaannya, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menekankan pada asas itikad baik. Pasal 7 ayat (1) peraturan ini mengamanatkan kewajiban bagi para pihak yang turut serta di dalam sengketa atau wakil hukum mereka untuk mengikuti mediasi dengan itikad baik. Aturan ini mendorong pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan pendekatan damai melalui proses mediasi. Di dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan: Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
- b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah

⁵⁹ Ani Yunita, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta," *Jurnal Hukum* 28, no. 2 (2021): 449.

- dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
 - d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain dan/atau
 - e. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.⁶⁰

Pokok dari Pasal 7 Ayat (2) tersebut merupakan dorongan agar para pihak melakukan mediasi secara bersungguh-sungguh. Yang termasuk dalam kesungguhan dalam mediasi adalah kehadiran pada sesi mediasi yang telah disepakati bersama mediator, juga menyangkut pengajuan resume atau tanggapan terhadap pihak lawan. Kepentingan pengajuan resume adalah agar masing-masing pihak dapat mengerti keinginan pihak lawan. Bagi mediator dengan adanya resume, maka memudahkan untuk mencari formula penyelesaian karena resume tersebut mediator bisa mengarahkan dialog dalam sesi mediasi ke arah yang konstruktif bagi percepatan penyelesaian sengketa.

Memiliki itikad baik sangat penting dalam memastikan berhasilnya proses mediasi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Jika para pihak enggan mempertimbangkan kebutuhan mereka dan

⁶⁰ <https://pa-tutuyan.go.id/main/layanan-hukum/mediasi/prosedur-mediasi> diakses pada tanggal 30 Mei 2025.

hanya fokus pada keuntungan semata, upaya mencapai perdamaian melalui mediasi akan menjadi tantang yang sulit.⁶¹

2. Akibat Hukum bagi Pihak yang tidak Beritikad Baik

Adapun akibat hukum bagi pihak yang tidak beritikad baik adalah sebagaimana tertulis dalam Pasal 22 sebagai berikut:

- a. Apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- b. Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi.

Prosedur bagi pihak yang dinyatakan tidak beritikad baik adalah sebagai berikut:

- a. Mediator menyampaikan laporan penggugat yang tidak beritikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.
- b. Berdasarkan laporan mediator tersebut Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan

⁶¹ Anang Setiyawan Leilani Alysia Hapsari, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Journal of Civil and Bussiness Law* 4, no. 3 (2023): 445.

tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.

- c. Biaya mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, apabila ada pihak yang oleh mediator dinyatakan tidak beriktikad baik, tentunya majelis hakim yang memeriksa pokok perkara harus menindak lanjuti sesuai dengan aturan yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Bagi Hakim yang menjadi mediator tentunya harus melaporkan hasil mediasi juga harus mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016.⁶²

F. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di pengadilan Agama

Adapun prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Subyek Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Subjek hukum dalam bahasan ini adalah setiap pihak sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan kata lain, setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa subjek hukum adalah pelaku hukum. Jadi yang dimaksud subjek hukum dalam bahasan ini adalah para pelaku hukum yang terkait dengan proses sengketa perbankan syariah. Para pelaku hukum yang terlibat

⁶² <https://www.hukumonline.com>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2025.

dalam sengketa perbankan syariah adalah pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum, yaitu berupa perjanjian (akad) syariah dan kemudian pihak-pihak tersebut menjadi terikat dengan hasil tindakannya tersebut. Pihak tersebut bisa perseorangan maupun berupa lembaga.⁶³

Seseorang atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi syariah secara otomatis ia menyatakan bahwa usaha dan kegiatan ekonomi syariah menggunakan prinsip syariah. Oleh karena itu ketika terjadi sengketa, baik orang atau badan hukum tersebut tidak beragama Islam, akan tetapi telah menundukkan diri dengan hukum Islam, maupun mereka yang secara formal telah beragama Islam, maka orang atau badan hukum tersebut termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UUPA dan mereka dapat mencari keadilan dan menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama. Untuk menyelesaikan sengketanya, secara personal dapat langsung atau mereka dapat mewakilkan kepada kuasa hukum atau kuasa insidentil mereka.

2. Tata Cara Pengajuan terhadap Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 memberikan dua kemungkinan penanganan perkara ekonomi syariah cara sederhana dan cara biasa. Penanganan perkara

⁶³ Suryati Dzuluqy, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi (Studi Kasus Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk Di Pengadilan Agama Tasikmalaya)," UIN Bandung 2, no. 1 (2020): 4.

ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, PERMA ini diterbitkan bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung dan sebagai perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Sementara itu, penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara biasa tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁴

Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 500 juta. Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materil tidak dibatasi besarnya. Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum.

⁶⁴ Dzuluqy. Suryati Dzuluqy, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi (Studi Kasus Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk Di Pengadilan Agama Tasikmalaya), 5.

Dalam gugatan sederhana terdapat syarat berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- b. Terdapat tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- c. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tegas dari institusi penggugat.
- d. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.⁶⁵

Kewenangan relatif atau untuk menentukan Pengadilan Agama mana yang berwenang menangani sengketa perbankan syariah yang terjadi tersebut dapat digunakan dua cara. Pertama, gugatan tersebut dapat

⁶⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Penyelesaian Gugatan Sederhana.

diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal atau kediaman penggugat, atau Kedua, gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat. Jika tergugatnya lebih dari satu orang atau beberapa orang tergugat, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan Agama tempat tinggal tergugat yang berutang utama.⁶⁶

Dalam membuat surat gugatan, para pihak harus memenuhi ketentuan-ketentuan syarat formil gugatan, sehingga memenuhi formulasi gugatan yang jelas. Gugatan bisa diajukan baik secara tertulis maupun secara lisan. Syarat formil tersebut adalah sebagai berikut :

a. Identitas para pihak

Identitas pihak-pihak memuat nama berikut gelar atau alias atau julukan, bin/bintinya, umur, agama, pekerjaan tempat tinggal terakhir dan statusnya sebagai penggugat atau tergugat. Kalau kumulasi subjektif; penggugat 1, penggugat 2 dan seterusnya. Kalau ada pemberian kuasa, dicantumkan identitas pemegang kuasa.⁶⁷

b. Fundamentum Petendi

Fundamentum Petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan. Dalam praktik peradilan terdapat beberapa istilah yang akrab digunakan, yaitu: positum atau posita gugatan, dan dalam bahasa Indonesia disebut dalil

⁶⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011):64.

⁶⁷ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 1991).

gugatan. Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan.

c. Petitum Gugatan

Petitum adalah pokok tuntutan gugatan yang diajukan. Tuntutan ini didasarkan pada dalil-dalil gugatan (posita), dengan kata lain antara petitum dan posita harus berkesesuaian (sinkron) tidak boleh antara petitum dan posita tidak serasi apalagi sampai bertolak belakang.⁶⁸

3. Proses Pemeriksaan terhadap Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama

Pengajuan gugatan yang sudah diajukan oleh para pihak kemudian oleh Pengadilan Agama diproses dengan urutan sebagai berikut:

a. Tahap Pra Persidangan

1) Pendaftaran Perkara

Pihak yang telah membuat surat gugatan, dapat mengajukan gugatannya ke kepaniteraan Pengadilan Agama tempat ia tinggal ataupun tempat tinggal lawannya atau sesuai kesepakatan dalam isi perjanjiannya.⁶⁹ Pendaftaran bisa dilakukan dengan datang langsung ke Kepaniteraan Pengadilan Agama, yang kemudian akan dimasukkan dalam buku

⁶⁸ Dzuluqy, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi(Studi Kasus Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk Di Pengadilan Agama Tasikmalaya)", 7.

⁶⁹ Ketentuan Memilih Pengadilan Agama Sebagai Tempat Pengajuan Gugatan Dapat Dilihat Dalam Ketentuan Pasal 142 Ayat (1) Dan (2) RBg.

register perkara dan diberi nomor perkara setelah pihak yang mengajukan membayar panjar biaya perkara yang telah ditaksir oleh petugas Pengadilan Agama, atau pendaftaran melalui pendaftaran elektronik, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 yang menjadi regulasi pertama yang mengakomodasi kemungkinan pengajuan perkara dengan memanfaatkan internet di lingkungan Peradilan Agama melalui aplikasi *e-Court*.⁷⁰

2) Penetapan Majelis Hakim

Penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah menjadi hak dan wewenang dari Ketua Pengadilan Agama.

3) Penetapan Penunjukkan Panitera Sidang Panitera Pengganti

Panitera Pengganti atau Panitera Sidang ditunjuk oleh Ketua Majelis yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama. Fungsi Panitera Pengganti adalah untuk membantu hakim, mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara sidang, penetapan

⁷⁰ Dalam Buku Panduan E-Court Yang Diterbitkan Oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2008, Masyarakat Dalam Hal Pendaftaran Perkara Secara Online, Pembayaran Secara Online, Mengirim Dokumen Persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) Dan Pemanggilan Secara Online.

putusan dan melaksanakan semua perintah Hakim dalam hal menyelesaikan perkara tersebut.⁷¹

4) Penetapan Hari Sidang (PHS) dan Pemanggilan Para Pihak

Ketika menentukan hari persidangan, maka Majelis Hakim hendaklah mempertimbangkan jarak antara tempat kediaman atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat sidang Peradilan Agama. Sidang pertama yang telah ditetapkan, maka Ketua Majelis memerintahkan Juru sita Pengadilan Agama untuk memanggil para pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Waktu antara hari pemanggilan para pihak dengan hari persidangan tidak kurang dari tiga hari. Ketika surat tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, maka panggilan tersebut dikategorikan dengan istilah patut dan resmi.⁷²

b. Tahap Persidangan

Sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan bersifat terbuka untuk umum, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-undang. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 48

⁷¹ Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷² Dzuluqy, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi (Studi Kasus Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk Di Pengadilan Agama Tasikmalaya)", 9.

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam sidang pemeriksaan sengketa ekonomi syariah, karena belum ada ketentuan yang ditemukan dalam UU atau Peraturan yang berkenaan dengan ekonomi syariah ataupun tata cara penyelesaiannya yang mengatur tentang tertutupnya sidang pemeriksaan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

1) Acara Pemeriksaan Persidangan Istimewa

Acara pemeriksaan istimewa dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama apabila terjadi dalam tiga hal kemungkinan pada perkara, yaitu: Pertama, Terhadap perkara digugurkan.⁷³ Kedua, Terhadap perkara dibatalkan. Ketiga, Terhadap perkara verstek.⁷⁴

2) Acara Pemeriksaan Persidangan Biasa

Acara pemeriksaan persidangan biasa pada sengketa ekonomi syariah ini terjadi apabila kedua belah pihak yang bersengketa atau melalui kuasanya hadir pada persidangan pertama dan/atau persidangan selanjutnya. Sebelum ke persidangan dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi, yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan PERMA

⁷³ Dalam Pasal 124 HIR Disebutkan Bahwa Selain Dinyatakan Gugur, Penggugat Juga Dihukum Untuk Membayar Biaya Perkara.


⁷⁴ Verstek Diatur Dalam Pasal 125 HIR, Acara Istimewa Dalam Perkara Verstek Ini Dilakukan Apabila Dalam Hari-Hari Sidang Selanjutnya Tergugat Tidak Pernah Hadir, Meskipun Ia Telah Dipanggil Dengan Resmi Dan Patut.

tersebut, mediasi yang semula merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (non-litigasi) berubah menjadi suatu cara penyelesaian sengketa yang utama dengan proses penyelesaian litigasi di Pengadilan.

Tahap selanjutnya dalam persidangan biasa adalah pemeriksaan pokok perkara dan kesempatan jawab menjawab antara para pihak. Adanya acara jawab menjawab dan replik duplik dalam Pengadilan Agama ini bertujuan untuk memberikan hak perlakuan hukum yang sama kepada para pihak dalam proses pemeriksaan persidangan. Kemudian dilanjutkan dengan acara pembuktian yaitu bukti dalil-dalil gugatan. Apabila gugatan tersebut dibantah oleh pihak lawan, maka pihak lawan berkewajiban memberikan alat bukti terhadap bantahan tersebut.

Adapun alat bukti dalam sengketa ekonomi syariah diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan pasal 164 HIR, yaitu: Bukti tulisan atau surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah. Akhir dari acara pemeriksaan di Pengadilan Agama yaitu kedua belah pihak memberikan kesimpulan (konklusi) dan pendapat akhir sesuai dengan pandangan masing-masing para pihak mengenai pokok-pokok perkara yang telah diperiksa dalam tuntutan atau permohonan yang diajukan.

Ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg menjelaskan bahwa apabila pemeriksaan perkara selesai, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Putusan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa ini terdiri dari: Pertama, putusan yang menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan, baik dikabulkan seluruhnya maupun sebagian. Kedua, putusan yang menyatakan gugatan Penggugat ditolak.⁷⁵



⁷⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 797.

BAB III
PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA
PEMALANG

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pemalang

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pemalang

Sebelum bernama Pengadilan Agama Pemalang zaman dahulu bernama Raad Agama Kabupaten Pemalang, berdasarkan Firman Raja Stbl 1882 No. 152 Tanggal 19 Januari 1882 yang kemudian diubah menjadi Pengadilan Agama Pemalang. Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Pemalang, segala kegiatan dan segala administrasi dilakukan di serambi masjid agung Pemalang, kemudian tempat kedudukannya beberapa kali pindah tempat di rumah ketua dan panitera yang saat itu menjabat, seperti di rumah KH. Arghubi yang bertempat tinggal di Pelutan (saat itu menjadi Ketua Pengadilan Agama Pemalang), kemudian di rumah KH. Sulaiman (Jl. A. Yani Utara – Sebelah Kantor Pos Pemalang), pindah lagi di rumah K. Slamet Churmain yang bertempat tinggal di Jl. Ketandan, Pemalang (saat itu menjadi Panitera Pengadilan Agama Pemalang). Kemudian pindah lagi di Jl. Protokol (Jl. Jend. Sudirman) dan terakhir di Jl. Jend. Sudirman Tengah No. 113 yang semuanya diperoleh dengan sistem sewa atau kontrak.⁷⁶

⁷⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pemalang". Diakses Pada Tanggal 09 Juli 2025.

Pada tahun 1971 sampai tahun 1976 Pengadilan Agama Pemalang memperoleh bantuan berupa hibah dari Pemerintah Kabupaten Pemalang sebuah tanah seluas 780 m² dan bangunan yang terletak di Jl. Slamet No. 1A Pemalang. dan pada tanggal 22 Juli 1978 resmi digunakan. Selanjutnya, Pada tahun 1981/1982 melalui daftar isian proyek pada Tahun Anggaran 1981/1982, Pengadilan Agama Pemalang mendapatkan tanah seluas 1.000 m² dan gedung yang terletak di Jl. Tentara Pelajar No. 17 Pemalang. Pada tanggal 12 Juni 1982 gedung baru dan segala fasilitasnya secara resmi digunakan. Dan sekarang kantor Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA terletak di Jl Sulawesi No.9A Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.⁷⁷

Pengadilan Agama Pemalang yang terletak di Jl Sulawesi No.9A Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang memiliki wilayah yuridiksi meliputi 14 kecamatan di Kabupaten Pemalang secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang adalah sebagai berikut.

⁷⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pemalang". Diakses Pada Tanggal 09 Juli 2025.

Tabel 3. 1 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pematang

| No | Nama Kecamatan | Nama Desa dan Kelurahan |
|----|----------------|--|
| 1. | Ampelgading | Banglarangan, Blimbing, Cibiyuk, Jatirejo, Ampelgading Karangtalok, Karangtengah, Kebagusan, Kemuning, Losari, Sidokare, Sokawati, Tegalsari Barat, Tegalsari Timur, Ujunggede, Wonogiri. |
| 2. | Bantarbolang | Banjarsari, Bantarbolang, Glandang, Karanganyar, Kebon Gede, Kuta, Lenggerong Pabuaran, Paguyangan, Pedagung, Pegiringan, Purana, Sambeng, Sarwodadi, Sumurkidang, Suru, Wanarata. |
| 3. | Belik | Badak, Belik, Beluk, Bulakan, Gombong, Gunungjaya, Gunungtiga, Kalisaleh, Kuta, Mendelem, Sikasur, Simpur. |
| 4. | Bodeh | Babakan, Bodeh, Cangak, Gunungbatu, Jatingarang, Jatiroyom, Jraganan, Karangbrai, Kebandaran, Kebandungan, Kelangdepok, Kesesirejo, Kwasen, Longkeyang, Muncang, Parunggalih, Pasir Payung, Pendowo. |
| 5. | Comal | Ambokulon, Gandu, Gedeg, Gintung, Kandang. Kauman, Kebojongan, Klegen, |

| | | |
|-----|--------------|--|
| | | Lowa Pecangakan, Purwosari, Sarwodadi, Sidorejo, Sikayu Susukan, Tumbal, Wonokromo, Purwoharjo. |
| 6. | Moga | Banyumudal, Gendowang, Kebanggan, Mandiraja, Moga, Pepedan Plakaran, Sima, Walangsanga |
| 7. | Pemalang | Banjarmulya, Bojongnangka, Danasari, Kramat, Lawangrejo, Mengori, Pagongsoran, Saradan, Sewaka, Sungapan, Surajaya, Tambakrejo Wanamulya, Bojongbata, Kebondalem, Mulyoharjo, Paduraksa, Pelutan, Sugihwaras, Widuri |
| 8. | Petarukan | Bulu, Iser, Kalirandu, Karangasem, Kendaldoyong, Kendalrejo, Kendalsari Klareyan, Loning, Nyamplung Sari, Panjunan, Pegundan, Pesucen, Petanjungan, Serang, Sirangkang, Tegalmati, Temuireng, Widodaren, Petarukan. |
| 9. | Pulosari | Batursari, Cikendung, Clekatakan, Gambuhan, Gunungsari, Jurangmangu, Karangasari, Nyalembeng, Pagenteran, Penakir, Pulosari, Siremeng. |
| 10. | Randudongkal | Banjaranyar, Gembyang, Gomgsreng, Kalimas, Kalitorong, Karangmoncol, |

| | | |
|-----|-------------|--|
| | | Kecepat, Kajene, Kreyo, Lodaya, Mangli, Mejugong, Penusupan, Randudongkal, Rembul, Semaya, Semingkir, Tanahbaya. |
| 11. | Taman | Asemdoyong, Banjaran, Banjardawa, Cibelok, Gondang, Jebed selatan, Jebet utara, Jrasah, Kebunan, Kaligelang, Kedungbanjar, Kejambon, Pedurungan, Pener, Penggarit, Sitemu, Sokowangi, Taman, Wanarejan Utara, Wanarejan Selatan. |
| 12. | Ulujami | Ambowetan, Blendung, Botekan, Bumirejo, Kaliprau, Kertosari, Ketapang Limbangan, Mojo, Pedek, Pagergunung, Pamutih, Pesantren, Rowosari, Samong, Sukorejo, Tasikrejo, Wiyorowetan. |
| 13. | Warungpring | Cibuyur, Datar, Karangdawa, Mereng, Pakembaran, Warungpring. |
| 14. | Watukumpul | Bodas, Bongas, Cawet, Cikadu, Gapura, Jojogan, Majakerta, Majalangu, Medayu, Pagelaran, Tambi, Tlagasana, Tundagan, Watukumpul, Wisnu |

Sumber: Data Pengadilan Agama Pematang ⁷⁸

⁷⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pematang". Diakses Pada Tanggal 09 Juli 2025.

Berdasarkan pemaparan tabel wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pematang, yaitu meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pematang yang terdiri dari 14 kecamatan, 11 kelurahan dan 212 desa. Dengan demikian membantu memberikan kejelasan mengenai batas kewenangan pengadilan serta memudahkan pemahaman terhadap ruang lingkup penanganan perkara di wilayah tersebut.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pematang

Visi Pengadilan Agama Pematang adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Pematang yang Agung”. Sedangkan, Misi Pengadilan Agama Pematang adalah sebagai berikut:⁷⁹

- a. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- c. Melaksanakan pengawasan dan Pembinaan yang efektif dan efisien.
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- e. Mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan eksternal dan internal yang representatif

3. Struktur Kepegawaian Pengadilan Agama Pematang

Pengadilan Agama Pematang dalam menjalankan tugas-tugasnya memiliki pejabat struktural dan fungsional, sebagai berikut:

⁷⁹ “Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Visi Dan Misi Pengadilan Agama Pematang’. Diakses Pada Tanggal 09 Juli 2025,” n.d.

b. Fungsi Pengadilan Agama Pemalang

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Juru sita/ Juru sita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi

pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide: Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 6) Fungsi lainnya
 - a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.⁸⁰

⁸⁰ <https://www.pa-pemalang.go.id>. Diakses pada 20 Mei 2025.

B. Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pematang

Sebelum ke persidangan, dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi yang diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan PERMA tersebut mediasi yang semula merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (non-litigasi) berubah menjadi salah satu cara penyelesaian sengketa yang integral dengan proses penyelesaian litigasi di Pengadilan. Prosedur mediasi menurut PERMA dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pra Mediasi

- 1) Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- 2) Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 hari kerja.
- 3) Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya.
- 4) Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam poin 3 para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa perkara pokok untuk menjalankan fungsi Mediator.

2. Proses Mediasi

- 1) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.
- 2) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.
- 3) Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
- 4) Apabila dianggap perlu, Mediator dapat melakukan "kaukus". Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal apabila salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.⁸¹

3. Mediasi Mencapai Kesepakatan

- 1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.
- 2) Jika mediasi diwakili oleh kuasa hukum para pihak, maka wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.

⁸¹ <https://www.pa-pemalang.go.id>. Diakses pada 20 Mei 2025.

- 3) Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian tersebut.
 - 4) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”.
 - 5) Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dalam bentuk Akta Perdamaian, maka harus memuat klausul pencabutan gugatan dan atau klausul yang menyatakan perkara telah selesai.
4. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan
- 1) Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.
 - 2) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
 - 3) Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.⁸²

⁸² <https://www.pa-pemalang.go.id>. Diakses pada 20 Mei 2025.

5. Tempat Penyelenggaraan Mediasi
 - 1) Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi diluar pengadilan.
 - 2) Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.
6. Perdamaian di Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
 - 1) Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili.
 - 2) Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Hakim Banding atau Kasasi atau Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut.
 - 3) Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam Akta Perdamaian. Akta Perdamaian ditandatangani oleh Majelis Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali dalam waktu

selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.⁸³

C. Kendala-kendala Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pematang

Pengadilan Agama Pematang telah menerapkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan baik dalam menjalankan proses mediasi. Akan tetapi, tingkat keberhasilan mediasi masih belum efektif. Dalam keberhasilan pelaksanaan mediasi tak lepas dari berbagai macam kendala yang dialami oleh para mediator. Seperti ketika menghadapi berbagai macam tipikal para pihak saat melaksanakan mediasi, para pihak tersebut ada yang bersifat mau menang sendiri, merasa benar sendiri, temperamental dan merasa bahwa mediasi hanya buang-buang waktu. Kemudian menghadapi kendala tersebut, mediator harus mengambil langkah agar mediasi tetap dapat berjalan dengan lancar. Mediator mengambil langkah penyelesaian dengan kesepakatan atau pernyataan yang dibuat oleh mediator dengan tujuan agar para pihak memegang janjinya untuk beriktikad baik dalam menyelesaikan masalahnya secara damai dengan kesepakatan bersama tersebut, yang kemudian kesepakatan atau pernyataan tersebut nantinya dibuat laporan dalam lampiran yang akan diberikan ke Majelis Hakim.⁸⁴

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang penulis dapatkan bahwa pada tahun 2021 sampai 2024 di Pengadilan

⁸³ <https://www.pa-pematang.go.id>. Diakses pada 20 Mei 2025.

⁸⁴ Muwafiqoh, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pematang, Diwawancarai Oleh Febriyana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama Pematang, Tanggal 21 Mei 2025.

Agama Pemalang terdapat 9 (sembilan) sengketa ekonomi syariah, dengan informasi sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pemalang tahun 2021-2024

| No | Nomor Perkara | Tahun | Jenis Perkara | Hasil Mediasi |
|----|------------------------|-------|---------------|----------------|
| 1 | 2186/Pdt.G/2021/PA.Pml | 2021 | Musyarakah | Tidak Berhasil |
| 2 | 0238/Pdt.G/2023/PA.Pml | 2023 | Ijarah | Tidak Berhasil |
| 3 | 3017/Pdt.G/2023/PA.Pml | 2023 | Murabahah | Tidak Berhasil |
| 4 | 3365/Pdt.G/2023/PA.Pml | 2023 | Ijarah | Berhasil |
| 5 | 192/Pdt.G/2024/PA.Pml | 2024 | Murabahah | Tidak Berhasil |
| 6 | 2117/Pdt.G/2024/PA.Pml | 2024 | Murabahah | Tidak Berhasil |
| 7 | 3062/Pdt.G/2024/PA.Pml | 2024 | Murabahah | Tidak Berhasil |
| 8 | 3364/Pdt.G/2024/PA.Pml | 2024 | Murabahah | Tidak Berhasil |
| 9 | 3478/Pdt.G/2024/PA.Pml | 2024 | Mudarabah | Tidak Berhasil |

Sumber: SIPP Pengadilan Agama Pemalang⁸⁵

Pengadilan Agama Pemalang menerima 9 (sembilan) sengketa ekonomi syariah, dari 9 (sembilan) perkara ini telah melakukan proses mediasi, tetapi hanya 1 (satu) yang berhasil mencapai kesepakatan mediasi yaitu karena pencabutan gugatan. meskipun Pengadilan Agama Pemalang telah merujuk pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Tata cara mediasi di Pengadilan,

⁸⁵ <https://www.pa-pemalang.go.id>. Diakses tanggal 20 Mei 2025.

akan tetapi mengenai pelaksanaan mediasi menimbulkan persoalan yang menyebabkan ketidaksepakatan di antara kedua belah pihak yang akhirnya membawa mereka ke pengadilan, sehingga menyebabkan tingkat keberhasilan untuk mendamaikan para pihak dalam proses mediasi sangat minim.

Terdapat alasan yang menyebabkan mediasi di Pengadilan Agama Pemalang dalam sengketa ekonomi syariah banyak yang tidak berhasil, yaitu tertumpuknya jumlah perkara lain yang diterima oleh Pengadilan Agama Pemalang seperti perceraian, perwalian, harta bersama, waris bahkan dispensasi nikah berbanding terbalik dengan jumlah mediator untuk menangani mediasi berbagai perkara yang diterima tersebut. Sebagaimana menurut M. Nur Faridal Ikhsan, S.H. selaku mediator non hakim Pengadilan Agama Pemalang, beliau menyatakan bawa:

“Ketidakseimbangan jumlah hakim pemeriksa perkara dan hakim mediator di Pengadilan Agama Pemalang berbanding terbalik dengan meningkatnya jumlah sengketa ekonomi syariah dan permasalahan lain setiap tahunnya.”⁸⁶

Sedangkan menurut Drs, H. Muhd. Jazuli sebagai hakim mediator Pengadilan Agama Pemalang beliau menyatakan bahwa:

“Selisih antara jumlah hakim yang memeriksa perkara dan hakim mediator yang memediasi sengketa di Pengadilan Agama Pemalang berbanding terbalik dengan

⁸⁶ Nur Faridal Ikhsan, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Pemalang, Diwawancarai Oleh Febriyana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama Pemalang, Tanggal 20 Mei 2025.

pertumbuhan permasalahan ekonomi syariah dan permasalahan lain yang terus meningkat setiap tahunnya, karena hanya ada satu ruang mediasi sedangkan banyaknya perkara yang diterima menghambat proses mediasi.⁸⁷

Proses mediasi di Pengadilan Agama Pematang telah mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, tetapi yang penulis dapat dari hasil penelitian di lapangan masih banyak sengketa ekonomi syariah yang tidak berhasil di mediasi, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Drs. Mohamad Taufik, S.H Hakim Pengadilan Agama Pematang, beliau menyatakan bahwa:

“Prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pematang telah mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun proses mediasi dalam sengketa ekonomi syariah hanya ada satu yang berhasil membawa para pihak mencapai kesepakatan bersama.”⁸⁸

Alasan selanjutnya yang menyebabkan mediasi di Pengadilan Agama Pematang pada sengketa ekonomi syariah tidak berhasil adalah dari para pihak yang bersengketa. Para pihak dianggap lalai karena kurangnya kesadaran hukum mengenai pentingnya mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pematang ini akhirnya membuat rendahnya iktikad baik para pihak untuk melaksanakan mediasi, seperti

⁸⁷ Muhd. Jazuli, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pematang, Diwawancarai Oleh Febriyana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama Pematang, Tanggal 19 Mei 2025.

⁸⁸ Mohamad Taufik, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pematang, Diwawancarai Oleh Febriyana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama Pematang, Tanggal 22 Mei 2025.

dalam beberapa perkara para pihak tidak mau menggunakan mediasi. Para pihak merasa bahwa mediasi hanya akan membuang-buang waktu jika para pihak tidak dapat didamaikan, oleh karena itu mereka tidak mau berpartisipasi dalam proses mediasi.

Hal ini mengakibatkan mediasi menjadi tidak berhasil karena para pihak lebih memilih untuk melanjutkan sengketa ke persidangan selanjutnya, sebagaimana yang disampaikan bapak oleh Drs. Syamsul Falah, M.H beliau mengatakan:

“Faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah tekad yang bulat dari para pihak untuk tetap melanjutkan sengketa di Pengadilan, adanya mediasi timbul bukan dari para pihak yang berperkara tetapi dari hakim, dan partisipasi pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi sangat rendah.”⁸⁹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Hakim Mediator Drs, H. Muhd. Jazuli menyatakan bahwa:

“Karena sudah memiliki tekad yang bulat untuk tidak mau di mediasi, lalu kabur dan merasa bahwa mediasi ini adalah buang-buang waktu serta memiliki sifat egois dari para pihak. Pada akhirnya untuk agenda selanjutnya untuk menyampaikan laporan mediasi ternyata belum terlaksana karena para pihak tidak ada itikad baik untuk bermediasi yang kemudian majelis hakim memerintahkan para pihak untuk menemui para pihak”.⁹⁰

⁸⁹ Syamsul Falah, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pemalang, Diwawancarai Oleh Febriyana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama Pemalang, Tanggal 22 Mei 2025.

⁹⁰ Muhd. Jazuli, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pemalang, Diwawancarai Oleh Febriyana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama Pemalang, Tanggal 19 Mei 2025.

Adapun menurut Drs. Mohamad Taufik, S.H Hakim

Pengadilan Agama Pematang, beliau menyatakan bahwa:

“Rendahnya pemahaman para pihak tentang pentingnya mediasi dan sifat egois untuk menang sendiri, sehingga membuat mereka merasa buang-buang waktu saja untuk melakukan mediasi.”⁹¹

Kemudian alasan lain yang menyebabkan mediasi di Pengadilan Agama Pematang dalam perkara sengketa ekonomi syariah tidak berhasil yaitu perkara ekonomi syariah merupakan perkara yang rumit sehingga mediator harus ekstra hati-hati, sabar, dan penuh perhatian ketika menangani perkara ekonomi syariah untuk membantu para pihak dalam mencapai penyelesaian damai melalui mediasi. Padahal PERMA No. 1 Tahun 2016 telah menentukan batas waktu mediasi 30 hari + 30 hari jika diperlukan. Namun dalam praktiknya, prosedur mediasi sengketa ekonomi syariah hanya berlangsung 1 atau 2 kali pertemuan dalam kurun waktu maksimal 2 minggu sehingga membuat proses mediasi tertunda. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Muwafiqoh, S.H., M.H. menjelaskan:

“Untuk perkara yang rumit perlu tambahan waktu 30 hari untuk mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016. Tetapi, mediasi biasanya berlangsung 1 sampai 2 pertemuan dalam kurun waktu 2 minggu, dan biasanya salah satu pihak tidak hadir saat pertemuan proses mediasi sehingga membuat mediasi tertunda.”⁹²

⁹¹ Mohamad Taufik, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pematang, Diwawancarai Oleh Febriyana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama Pematang, Tanggal 22 Mei 2025.

⁹² Muwafiqoh, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pematang, Diwawancarai Oleh Febriyana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama Pematang, Tanggal 19 Mei 2025.

Pernyataan tersebut dipertegas oleh Drs. Syamsul Falah, M.H Hakim Mediator Pengadilan Agama Pematang mengatakan bahwa:

“Biasanya proses mediasi berlangsung selama 1 atau 2 kali pertemuan, selanjutnya mediator membuat laporan mediasi yang akan diserahkan ke hakim pemeriksa perkara.”⁹³

Adapun menurut Drs. Mohamad Taufik, S.H., selaku Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pematang, beliau menyatakan bawa:

“Biasanya selama proses mediasi salah satu pihak tidak beriktikad baik dengan tidak menghadiri proses mediasi, sehingga proses mediasi menjadi tertunda. Kemudian di pertemuan selanjutnya para pihak menghadiri proses mediasi akan tetapi tidak mau didamaikan walaupun sudah diedukasi tentang pentingnya mediasi, dan itu membuat mediator menyatakan mediasi tidak berhasil dalam laporan mediasinya.”⁹⁴

Berikutnya menurut Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai hakim mediator Pengadilan Agama Pematang beliau menyatakan:

“Sikap iktikad baik para pihak yaitu adanya kepatuhan para pihak akan perintah Majelis Hakim bahwa Majelis Hakim sudah menjelaskan mengenai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada saat sidang pertama antara penggugat dan tergugat seperti apa itu mediasi, manfaat mediasi, tujuan mediasi dan konsekuensi mengenai apabila para pihak tidak beriktikad baik. Kemudian harus menaati tata tertib serta

⁹³ Syamsul Falah, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pematang, Diwawancarai Oleh Febriyana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama Pematang, Tanggal 22 Mei 2025.

⁹⁴ Moh. Taufik, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pematang, Diwawancarai Oleh Febriyana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama Pematang, Tanggal 19 Mei 2025.

menjaga sikap selama menjalani proses mediasi di ruang mediasi. Selain itu, para pihak harus jujur dan tidak adanya ingkar. Karena apabila para pihak ada yang tidak jujur, maka akan menimbulkan masalah baru yang seharusnya bisa diselesaikan melalui mediasi secara utuh, tetapi masih terdapat salah satu pihak yang tidak mematuhi.⁹⁵

Adapun menurut Hakim Mediator Drs, H. Muhd. Jazuli menyatakan bahwa:

“Memang ada konsekuensinya yaitu apabila penggugat atau termohon yang tidak mau di mediasi, maka perkara tersebut bisa di NO atau tidak bisa diterima. Sedangkan untuk tergugat yang tidak beriktikad baik, pihak tersebut akan dibebankan biaya mediasi saja. Tetapi selama ini terdapat salah satu pihak yang tidak beriktikad baik, meskipun sudah dijelaskan mengenai konsekuensi apabila tidak hadir dalam proses mediasi.”⁹⁶

Bukan hanya dari para pihak yang bersengketa saja, kendala dalam proses mediasi juga terkadang datang dari pihak mediator itu sendiri. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak Hakim Mediator Drs, H. Moh. Taufik, S.H., beliau menyatakan bahwa:

“Hambatan dari kami para Hakim mediator yaitu mediator dalam sengketa ekonomi syariah hanya dari hakim mediator saja, hal ini karena adanya ketentuan dari Ketua Pengadilan Agama Pematang yang hanya membolehkan mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu hakim mediator di Pengadilan

⁹⁵ Muwafiqoh, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pematang, Diwawancarai oleh Febiryana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama Pematang, Tanggal 19 Mei 2025.

⁹⁶ Muhd. Jazuli, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pematang, Diwawancarai Oleh Febiryana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama Pematang, Tanggal 19 Mei 2025.

Agama Pemalang. Mengingat jumlah Hakim mediator dengan banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Pemalang menjadi kendala dalam proses mediasi”.⁹⁷

Adapun menurut M. Nur Faridal Ikhsan, S.H. selaku mediator non hakim Pengadilan Agama Pemalang, beliau menyatakan bawa:

“Selama menjadi mediator di Pengadilan Agama Pemalang belum pernah menangani dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah biasanya untuk perkara tersebut hanya dari hakim mediator saja.”⁹⁸

Dalam pelaksanaan mediasi mediator diharapkan memiliki dasar ilmu psikologi, sehingga mediator dapat memahami situasi, kondisi dan tipikal masing-masing pihak. Selain itu, mediator juga harus menguasai teknik wawancara. Melalui berbagai macam pertanyaan yang diajukan mediator, diharapkan mediator mampu membantu para pihak dalam merumuskan permasalahan mereka dan menemukan solusi yang terbaik serta mampu menguraikan dampak negatif dan positif yang mungkin terjadi. Dalam pemilihan mediator pun sangat penting untuk diperhatikan guna kelancaran proses mediasi di Pengadilan Agama Pemalang. Berikut menurut Muwafiqoh, S.H., M.H. Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pemalang menyatakan:

⁹⁷ Moh. Taufik, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pemalang, Diwawancarai Oleh Febriyana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama Pemalang, Tanggal 19 Mei 2025.

⁹⁸ M. Nur Faridal Ikhsan, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Pemalang, Diwawancarai Oleh Febriyana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama Pemalang, Tanggal 20 Mei 2025.

“Kami akan memberikan pilihan kepada para pihak bahwa kami mempunyai mediator. Jadi Majelis Hakim memberikan pilihan kepada para pihak mau memilih secara kesepakatan bersama atau Majelis yang memilihkan dan rata-rata dari para pihak diserahkan kepada Majelis Hakim.”⁹⁹

Teknik wawancara tidak harus dilakukan dengan cara yang formal, namun juga bisa diselingi dengan guyonan agar suasana tidak begitu tegang. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Drs. Mohamad Taufik, S.H., selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Pematang Jaya:

“Ketika kami menempuh pendidikan mediasi kami akan diberikan pelatihan bagaimana agar supaya mediasi ini berhasil dengan berlatih komunikasikan secara interpersonal dengan para pihak dengan maksimal. Jadi, mediator yang telah bersertifikat bisa dipastikan dapat berkomunikasi secara interpersonal dengan para pihak. Bisa mengolah kata dan mereframing apa yang disampaikan para pihak.”¹⁰⁰

Mediator juga dapat melakukan kaukus (pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya) apabila proses mediasi berjalan buntu atau terjadi perkelahian antar para pihak. Hal ini bisa menjadi strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam

⁹⁹ Muwafiqoh, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pematang Jaya, Diwawancarai Oleh Febriyana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama Pematang Jaya, Tanggal 19 Mei 2025.

¹⁰⁰ Moh. Taufik, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pematang Jaya, Diwawancarai Oleh Febriyana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama Pematang Jaya, Tanggal 19 Mei 2025.

sengketa ekonomi syariah, sebagaimana yang disampaikan oleh Hakim Mediator Drs, H. Muhd. Jazuli menyatakan:

“Dapat dilakukan kaukus dengan tujuan untuk mengetahui keinginan masing-masing pihak. Dalam metode ini, mediator akan bertemu dengan salah satu pihak terlebih dahulu untuk memahami kepentingan dan keinginannya, kemudian melakukan hal yang sama dari pihak yang lainnya. Dari informasi yang diperoleh mediator dapat mencari titik temu yang memungkinkan terjadi perdamaian. Namun metode kaukus bukanlah suatu keharusan dalam mediasi, penggunaannya bersifat optimal dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan para pihak, namun kaukus yang pernah dilakukan di Pengadilan Agama Pemalang belum membuahkan hasil, disisi lain ruang khusus kaukus di Pengadilan Agama Pemalang belum tersedia”.¹⁰¹

Adapun yang disampaikan oleh M. Nur Faridal Ikhsan, S.H. selaku mediator non hakim Pengadilan Agama Pemalang, beliau menyatakan bawa:

“Di Pengadilan Agama Pemalang sendiri belum mempunyai ruang khusus kaukus hanya terdapat ruang mediasi saja, hal ini menjadi salah satu penghambat, jika dilihat dari jumlah perkara yang semakin meningkat”.¹⁰²

¹⁰¹ Muhd. Jazuli, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pemalang, Diwawancarai Oleh Febriyana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama Pemalang, Tanggal 19 Mei 2025.

¹⁰² Nur Faridal Ikhsan, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Pemalang, Diwawancarai Oleh Febriyana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama Pemalang, Tanggal 20 Mei 2025.

BAB IV
ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI SENGKETA EKONOMI
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG
PERSPEKTIF PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016

A. Analisis Proses Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pemalang Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Dalam penerapannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan secara umum telah diterapkan sebagaimana mestinya di Pengadilan Agama Pemalang. Adapun beberapa poin yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang telah penulis analisis adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai kewajiban menghadiri mediasi. Menurut peneliti, penerapan Pasal terkait kewajiban menghadiri mediasi bagi para pihak di Pengadilan Agama Pemalang belum sepenuhnya optimal meskipun para pihak telah diperintahkan oleh majelis hakim untuk mengikuti mediasi terlebih dahulu sebelum memasuki acara peradilan di Pengadilan Agama. Adanya ketidakhadiran salah satu pihak yang bersengketa tentunya mempengaruhi tidak berjalannya mediasi.

Kedua, dalam Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai iktikad baik dalam menempuh mediasi yang menerangkan. Berdasarkan analisa peneliti, penerapan Pasal terkait iktikad baik para pihak di Pengadilan Agama Pemalang belum sepenuhnya sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena

meskipun dari awal persidangan, Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak mengenai PERMA pada saat sidang pertama antara penggugat dan tergugat, seperti apa itu mediasi, manfaat mediasi, tujuan mediasi dan konsekuensi mengenai apabila para pihak tidak beritikad baik. Selain itu, para pihak harus menaati tata tertib serta menjaga sikap selama menjalani proses mediasi di ruang mediasi, serta para pihak harus jujur dan tidak adanya ingkar. Karena apabila para pihak ada yang tidak jujur, maka akan menimbulkan masalah baru yang seharusnya bisa diselesaikan melalui mediasi secara utuh justru malah memperlambat jalannya proses mediasi. Namun ada sebagian para pihak yang tidak beritikad baik karena sudah memiliki tekad yang bulat untuk tidak mau di mediasi sehingga tidak menghadiri mediasi, sekalipun menghadiri mediasi terdapat beberapa pihak yang tidak jujur atau terbuka kepada mediator.

Ketiga, dalam Pasal 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai tempat penyelenggaraan mediasi. Menurut peneliti, penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sudah sesuai diterapkan dengan adanya fasilitas diruang mediasi cukup memadai hanya saja di Pengadilan Agama Pemalang tidak ada ruang kaukus.

Keempat, penerapan Pasal terkait Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga yang diterangkan dalam Pasal 13 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Menurut peneliti, Pasal 13 dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sudah terimplementasikan di Pengadilan Agama Pemalang. Di mana pihak mediator hakim maupun non-hakim di Pengadilan Agama Pemalang hampir seluruhnya telah bersertifikat mediator. Hal tersebut peneliti ketahui berdasarkan

wawancara dengan beberapa hakim dan mediator non hakim di Pengadilan Agama Pemalang hampir keseluruhan mediator hakim maupun mediator non hakim di Pengadilan Agama Pemalang telah bersertifikat mediator.

Kelima, Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Tugas Mediator. Penulis telaah bahwasanya terkait tugas mediator disesuaikan dengan Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Karena dalam peraturannya sudah dijelaskan secara rinci dan sudah cukup jelas mengenai tugas mediator selama menjalani proses mediasi di Pengadilan Agama Pemalang. Jadi, hakim mediator maupun mediator non-hakim hanya tinggal mengikuti peraturan yang telah dibuat.

Keenam, terkait Pasal 19 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Hak Para Pihak Memilih Mediator. Menurut peneliti. Pasal 19 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Hak Para Pihak Memilih Mediator telah terimplementasikan di Pengadilan Agama Pemalang. Dibuktikan dengan adanya perintah Majelis Hakim untuk melakukan mediasi dengan memberikan dua pilihan dalam memilih mediator di Pengadilan Agama Pemalang. Dan memang kebanyakan dari para pihak menyerahkan hak pilihnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator yang akan memproses mediasi para pihak.

Ketujuh, ketentuan mengenai akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik yang diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Terkait akibat hukum apabila para pihak tidak beriktikad baik merupakan terobosan baru yang dikeluarkan Mahkamah Agung dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun

2016 yang diatur dalam Pasal 22 dan 23 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016. Akibat hukum salah satu pihak atau para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi adalah dikenakan kewajiban membayar biaya mediasi. Terdapat perbedaan mengenai konsekuensi hukum yang diberikan kepada pihak penggugat dan tergugat. Apabila pihak penggugat tidak beriktikad baik, maka konsekuensi hukum yang diberikan adalah gugatannya tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara serta dikenakan kewajiban pembayaran biaya mediasi (Pasal 22 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016). Sedangkan untuk pihak tergugat yang tidak beriktikad baik, maka akibat hukum yang dikenakan adalah kewajiban membayar biaya mediasi (Pasal 23 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016). Adanya akibat hukum atau konsekuensi yang diberikan kepada para pihak dalam proses mediasi ini merupakan upaya yang diterapkan dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 untuk melihat keseriusan penggugat atau tergugat dalam menyelesaikan perkara walaupun masih dalam tahap proses mediasi. Oleh karena itu para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Pematang Jaya ada yang tidak beriktikad baik, maka akibat hukum yang diberikan kepada para pihak selama di Pengadilan Agama Pematang Jaya ini sudah terlaksana, yang berarti para pihak tidak patuh terhadap perintah Majelis Hakim untuk melakukan proses mediasi.

Kedelapan, Pasal 32 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Mediasi Tidak Berhasil atau Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan. Menurut peneliti, implementasi dari Pasal 32 pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Pematang Jaya sudah berjalan efektif. Bahwasanya Majelis Hakim menolak tegas perkara pihak

Penggugat yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Tetapi perkara tersebut dapat diajukan kembali dengan syarat bahwa para pihak harus menjalani prosedur beracara peradilan di Pengadilan Agama, salah satunya proses mediasi. Dalam menjalani proses berperkara di Pengadilan Agama Pemalang, Sebagian para pihak sudah beritikad baik dan patuh terhadap proses persidangan. Sikap itikad baik salah satunya adalah para pihak bersedia hadir dalam proses mediasi yang telah diatur jadwalnya oleh mediator, walaupun dalam mediasi banyak yang tidak bisa untuk didamaikan dan tidak mencapai kesepakatan, tetapi dengan hadirnya tersebut bisa dilihat adanya keseriusan para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa hakim dan mediator non hakim di Pengadilan Agama Pemalang, dalam pelaksanaannya mediator dituntut untuk menjalankan proses secara netral, menjaga kerahasiaan, dan menghormati asas kesukarelaan. Di Pengadilan Agama Pemalang tingkat keberhasilan mediasi juga masih sangat rendah. Terbukti dalam 9 (sembilan) sengketa ekonomi syariah yang di mediasi hanya ada 1 (satu) yang berhasil mencapai kesepakatan, yaitu pada perkara 3365/Pdt.G/2023/PA/PML merupakan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan oleh seorang wiraswasta berinisial S, yang selanjutnya disebut sebagai Pelawan. Gugatan ini diajukan terhadap T, seorang wiraswasta lainnya yang menjadi Terlawan dan sebelumnya telah memenangkan perkara pembiayaan berdasarkan akad syariah.

Pelawan sebelumnya menerima pinjaman pembiayaan *Ijarah* senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah),

dengan jaminan berupa harta miliknya yang bernilai sekitar dua miliar rupiah. Jangka waktu pembiayaan tersebut ditetapkan selama lima tahun, terhitung sejak 17 Juli 2019 hingga 17 Juli 2024. Namun dalam perjalanannya, terjadi sengketa antara kedua belah pihak terkait pembayaran dan jaminan tersebut, di mana Pelawan sangat keberatan dilaksanakan permohonan eksekusi dikarenakan Pelawan sudah beritikad baik mengembalikan uang pinjaman akan tetapi justru dilakukan lelang secara melawan hukum dan dimenangkan oleh Terlawan.

Dalam proses persidangan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator Drs. Mohamad Taufik, S.H., M.Si, proses mediasi yang telah ditempuh pada tanggal Senin, 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal Rabu, 27 Desember 2023 yang akhirnya mencapai perdamaian yaitu Terlawan sepakat untuk menjual kembali dengan nilai senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan batas waktu 2 (dua) minggu.

B. Analisis Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pematang

Untuk mengukur efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pematang, peneliti merujuk pada teori efektivitas hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi melalui mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Pematang adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang memegang kekuasaan kehakiman pada empat lingkungan peradilan di bawahnya, salah satu fungsinya adalah membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang merupakan aturan teknis untuk menjalankan fungsi dan tugasnya menegakkan hukum secara adil dan bijaksana. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi penyelenggara kekuasaan kehakiman selalu berusaha mencari solusi yang paling baik demi tegaknya hukum dan keadilan. Salah satu inovasi yang dilahirkan oleh Mahkamah Agung adalah mediasi, yang mana hal tersebut merupakan suatu inovasi kreatif guna mengoptimalkan perdamaian para pihak yang berperkara atau bersengketa serta untuk mencegah penumpukan perkara di pengadilan.

Salah satu aturan yang dikeluarkan terkait ketentuan Mediasi di Pengadilan adalah PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Terkait PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga terdapat aturan baru yang diharapkan dapat mengoptimalkan serta mengefektifkan peran mediasi di Pengadilan, yaitu mengenai Itikad Baik Para Pihak dalam Proses Mediasi (Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Di mana apabila para pihak tidak ada itikad baik dalam menempuh mediasi, maka terdapat akibat hukum yang dikenakan kepada para pihak yang berperkara (Pasal 22 dan 23 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016).

Namun dalam tataran praktis, efektivitas mediasi kerap terhambat oleh ketegangan antara kepastian hukum normatif dan

keadilan substantif. Kepastian hukum menekankan kepatuhan pada prosedur dan norma hukum positif yang berlaku, termasuk PERMA No. 1 Tahun 2016. Di sisi lain, keadilan substantif telah menitikberatkan pada pemenuhan nilai-nilai keadilan yang dirasakan dan diharapkan pada pihak secara kontekstual. Terutama dalam ranah ekonomi syariah yang mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Ketika mediasi hanya dilakukan sebagai ritual administratif untuk memenuhi kewajiban formal sebelum sidang, maka proses ini telah kehilangan pokok utamanya yaitu sebagai forum musyawarah mufakat yang bertujuan memulihkan relasi dan mewujudkan keadilan yang berkelanjutan. Dari sisi kultural, kesadaran para pencari keadilan tentang manfaat mediasi harus dibangun melalui sosialisasi, literasi hukum, dan penyadaran nilai-nilai Islam dalam penyelesaian sengketa.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah menyediakan kerangka yang memadai untuk pelaksanaan mediasi. Namun, penerapan di Pengadilan Agama khususnya dalam sengketa ekonomi syariah belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif yang diharapkan. Tanpa upaya serius dalam memperkuat substansi mediasi melalui peningkatan kompetensi, perbaikan struktur kelembagaan, serta perubahan budaya hukum masyarakat, mediasi berpotensi stagnan pada kepatuhan prosedur. Oleh karena itu, mediasi harus direvitalisasi sebagai ruang dialog yang tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memulihkan nilai-nilai

keadilan sosial dan spiritual yang menjadi jiwa ekonomi syariah itu sendiri.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam lingkup penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi, peran mediator di Pengadilan Agama Pemalang menjadi aspek krusial yang menentukan sejauh mana mediasi dapat berjalan secara efektif dan mencapai kesepakatan yang adil. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum itu sendiri, tetapi juga oleh peran sosial para penegak hukum yang meliputi kedudukan, kewenangan, dan kualitas profesional individu yang menjalankan hukum tersebut.

Profesionalisme dan legitimasi mediator sebagai fondasi keberhasilan mediasi. Data empiris dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Pemalang menunjukkan bahwa seluruh hakim, termasuk ketua dan wakil ketua pengadilan, telah mengantongi sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural, Pengadilan Agama Pemalang telah memenuhi syarat minimum kompetensi mediator sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Sertifikasi ini bukan sekadar administratif, tetapi merupakan bentuk legitimasi keahlian, yang mencerminkan kesiapan mediator dalam mengelola komunikasi antar pihak, memfasilitasi dialog musyawarah, serta merumuskan kesepakatan yang sesuai prinsip keadilan substantif dan hukum Islam.

Namun secara khusus dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pematang, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa penyelesaian perkara tersebut harus dilakukan oleh hakim yang memiliki sertifikasi ekonomi syariah. Hal ini diatur dalam Pasal 20 Ayat 1 PERMA No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Sertifikasi ini dikeluarkan melalui Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan menjadi syarat mutlak bagi hakim yang menangani perkara-perkara dalam ruang lingkup ekonomi syariah. PERMA ini menjadi sangat signifikan di tengah meningkatnya jumlah perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Dalam ketentuannya, disebutkan bahwa apabila suatu Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama tidak memiliki hakim bersertifikasi ekonomi syariah, maka kewenangan untuk memeriksa perkara dapat diberikan kepada Ketua Pengadilan.

Ketua pengadilan selanjutnya dapat menunjuk Wakil Ketua atau hakim senior yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional ekonomi syariah, agar tetap memenuhi standar kompetensi substansi perkara. Pengadilan Agama Pematang sendiri, saat ini telah terdapat dua hakim yang telah memiliki sertifikasi ekonomi syariah, yaitu Drs. H. Mohammad Taufik, S.H., M.S.I. dan Drs. H. Muhd. Jazuli. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah hakim dengan semakin meningkatnya perkara khususnya sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Pematang, serta hanya terdapat satu mediator non hakim saja yang mana tidak

menangani sengketa ekonomi syariah, sehingga efisiensi pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah menjadi terbatas. Di sisi lain, budaya hukum masyarakat, seperti pemahaman terhadap mediasi, kepercayaan terhadap lembaga peradilan, dan kesiapan untuk berdamai, juga menjadi faktor penentu.

Sebagaimana dari hasil pemaparan di atas, peran mediator sangatlah penting karena mediator dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif dalam penyelesaian konflik secara damai. Melalui mediasi, pihak-pihak yang terlibat dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan solusi terbaik untuk masalah mereka. Dengan demikian, keberhasilan mediasi tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dan struktur kelembagaan, tetapi juga menuntut adanya konsistensi pelatihan, monitoring kinerja mediator, serta pendekatan yang humanis dan partisipatif.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Pematang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung, di mana beberapa aspek telah memenuhi standar. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, ditegaskan bahwa pengadilan wajib menyediakan sarana dan prasarana mediasi yang memadai sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan proses mediasi secara efektif.

Pengadilan Agama Pematang menyediakan ruang mediasi yang kondusif dengan dinding kedap suara, fasilitas

pendukung seperti alat tulis dan akses internet, daftar mediator yang transparan yang menjadikan masyarakat akan mudah dalam menggunakan hak pilih mediator sehingga hak tersebut terpenuhi. Hal ini sejalan dengan tujuan peningkatan akses keadilan pengadilan untuk masyarakat melalui mediasi. Dengan adanya papan daftar mediator, tidak akan meninggalkan kesan bahwa mediator cenderung sudah ditentukan oleh hakim pemeriksa perkara.

Selain itu, ruang tunggu terpisah menjadi faktor pendukung utama yang membantu menciptakan suasana mediasi yang nyaman dan efektif dan dapat mempengaruhi kesiapan mental para pihak yang bersengketa. Namun, terdapat beberapa kendala yang menghambat kelancaran proses mediasi, seperti tidak tersedianya ruang khusus yang menyebabkan sesi pertemuan terpisah dilakukan secara bergantian di ruang mediasi utama, ketiadaan papan informasi mengenai prosedur dan alur mediasi yang mengurangi pemahaman masyarakat tentang mekanisme mediasi, minimnya fasilitas papan tulis yang seharusnya dapat membantu mediator dalam memvisualisasikan permasalahan dan solusi yang ditawarkan.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Pematang, diperlukan langkah-langkah perbaikan seperti penyediaan ruang khusus untuk kaukus guna meningkatkan privasi dan kenyamanan dalam proses negosiasi, pemasangan papan informasi alur mediasi agar masyarakat lebih memahami prosedur yang harus dilalui, penambahan fasilitas papan tulis untuk membantu mediator dalam mengarahkan

diskusi secara lebih terstruktur, realitas tersebut menunjukkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Pemalang kurang memaksimalkan prinsip pemberdayaan yang bertumpu pada keterampilan dan kreativitas mediator untuk melihat fokus permasalahan para pihak.

4. Faktor Kepatuhan Masyarakat

Faktor pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum memiliki peran penting dalam efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Pemalang, terutama dalam sengketa ekonomi syariah, dalam hal ini para pihak yang bersengketa kurang memahami pentingnya mediasi sehingga membuat rendahnya itikad baik para pihak untuk di mediasi, seperti para pihak memiliki tekad yang bulat untuk melanjutkan ke pengadilan dan tidak mau mengadakan mediasi. Para pihak merasa bahwa mediasi hanya akan membuang-buang waktu jika para pihak dapat didamaikan, oleh sebab itu mereka tidak berpartisipasi dalam proses mediasi.

Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum, penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Efektivitas hukum bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal efektivitas pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang belum efektif dikarenakan kurangnya kesadaran hukum para pihak yang bersengketa tentang pentingnya mediasi. Kesadaran hukum yang rendah tentang pentingnya mediasi dari para pihak akan mempersulit dalam pelaksanaan mediasi.

Adapun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 para pihak diwajibkan menempuh mediasi dengan iktikad baik, maka seharusnya para pihak menunjukkan iktikad baik dalam mediasi yaitu dengan menghadiri proses mediasi dengan patut sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Pengadilan Agama Pematang Jaya.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Pematang Jaya, khususnya terkait budaya musyawarah yang telah lama menjadi kearifan lokal masyarakat Indonesia. Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa berbasis musyawarah sejalan dengan tradisi masyarakat yang lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan dibandingkan dengan pendekatan litigasi yang konfrontatif.

Berdasarkan dari hasil wawancara bahwa budaya musyawarah tetap menjadi kekuatan utama dengan pelaksanaan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Faktor budaya ini berperan dalam mendukung penyelesaian sengketa yang lebih harmonis, terutama dalam kasus ekonomi syariah yang menuntut adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan berbasis syariah.

Jika dilihat dari sudut pandang hasil pelaksanaan mediasi terutama dalam perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pematang Jaya masih belum optimal. Hal ini bisa dilihat dari temuan lapangan yakni masih minimnya tingkat keberhasilan mediasi.

Untuk itu bisa dinyatakan bahwa proses mediasi pada perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pematang belum berjalan efektif, hal ini dibuktikan dengan adanya perkara ekonomi syariah yang berjumlah 9 (sembilan) kasus dalam periode tahun 2021 hingga tahun 2024 hanya 1 (satu) yang berhasil mencapai kesepakatan, sehingga ke 8 (delapan) kasus tersebut harus berlanjut ke dalam proses litigasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Efektivitas Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pemalang Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan normatif dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hal ini terlihat dari prosedur mediasi yang diwajibkan pada sidang pertama, para pihak yang terlibat dalam proses mediasi sebagaimana kecil mempunyai itikad baik, penunjukan mediator dari daftar yang tersedia, para pihak yang bersengketa juga memiliki hak kebebasan memilih mediator, hingga adanya sertifikasi mediator baik dari kalangan hakim maupun non-hakim sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dari aspek kelembagaan, Pengadilan Agama Pemalang juga telah menyediakan ruang mediasi yang representatif dan daftar mediator yang transparan. Akan tetapi, pelaksanaan di lapangan belum berjalan maksimal karena masih terdapat sejumlah hambatan teknis maupun substantif, seperti keterbatasan ruang khusus untuk pelaksanaan kaukus, belum tersedianya fasilitas pendukung yang memadai, serta masih minimnya pemanfaatan ruang mediasi sebagai sarana penyelesaian yang bersifat partisipatif.

2. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Pemalang tidak berjalan efektif. Dalam kurun waktu 2021 hingga tahun 2024, tercatat 9 (sembilan) perkara sengketa ekonomi syariah yang melalui proses mediasi, tetapi hanya 1 (satu) perkara yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, sementara 8 (delapan) lainnya berlanjut ke tahap litigasi. Peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum telah tersedia dan dijalankan, akan tetapi mediasi belum mampu berfungsi optimal sebagai instrumen penyelesaian damai dalam perkara ekonomi syariah. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara peneliti dengan informan hakim mediator di Pengadilan Agama Pemalang yang menangani sengketa ekonomi syariah tersebut. Dari keempat hakim mediator menyimpulkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Pemalang masih cenderung dipandang sebagai formalitas prosedural, bukan sebagai forum musyawarah yang benar-benar mampu menghasilkan kesepakatan substantif, Sehingga dapat di simpulkan bahwa proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang tidak berjalan efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang:

1. Bagi Pengadilan Agama Pemalang
 - a. Perlu meningkatkan jumlah hakim mediator bersertifikat ekonomi syariah, agar seimbang dengan tingginya jumlah perkara ekonomi syariah yang terus meningkat.
 - b. Penyediaan fasilitas ruang mediasi yang lebih lengkap memadai, termasuk ruang khusus untuk kaukus, papan informasi mengenai prosedur mediasi, serta sarana visualisasi untuk membantu mediator dalam memfasilitasi perundingan.
 - c. Perlu dilakukan sosialisasi internal secara berkala mengenai pentingnya mediasi, sehingga mediasi tidak hanya dianggap sebagai tahapan formalitas, tetapi benar-benar diposisikan sebagai upaya substantif untuk mencapai perdamaian.
2. Bagi Mediator
 - a. Mediator perlu meningkatkan kapasitas dan keterampilan komunikasi melalui pelatihan lanjutan mengenai teknik komunikasi, psikologi konflik, dan pendekatan berbasis nilai-nilai syariah.
 - b. Mediator perlu lebih aktif dalam membangun suasana dialogis, serta mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis untuk meningkatkan itikad baik para pihak.
3. Bagi Pihak yang Berperkara
 - a. Memahami pentingnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan jalur mediasi yang merupakan Upaya yang cepat dan tepat untuk berdamai dengan cara bermusyawarah.
 - b. Perlu adanya keterbukaan dan kejujuran dalam proses mediasi, sehingga mediator dapat membantu merumuskan

solusi yang adil, seimbang, dan tidak merugikan salah satu pihak.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Disarankan melakukan penelitian lebih mendalam mengenai peran nilai-nilai hukum Islam dalam memperkuat substansi mediasi serta menyoroti pada inovasi strategi yang dapat diterapkan mediator dalam menghadapi para pihak yang enggan bermediasi, sehingga mediasi tidak hanya sekadar memenuhi prosedur hukum positif, tetapi juga mampu merepresentasikan nilai keadilan substantif dan spiritual.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Aprita, Serlika. Rio Adhitya. *Filsafat Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Bahtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press, 20218.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Husain Purnomo, Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Lexy, J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Maftukhatusoliklah, Rusyid. *Riba Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Politea Press, 2008.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, 2020.
- Nasikin. *Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*. Kuala Tunggal: Fatawa, 2010.
- Qamar, Nurul. *Metode Penelitian Hukum*. Makasar: CV. Sosial Politic Genius (SIGn), 2020.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali, 1991.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2021): 85.
- Rofiah, Khusniati. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Ponorogo:

IAIN Po Press, 2022.

Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Depok: Kencana, 2017.

Usman, Sabian . *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Satrio, J. *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin Dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Adi Daya Sakti, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Jurnal:

Adila, Ulya, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Ramdani Wahyu Sururie. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Peraturan Undang-Undang." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024): 28–29.

Antasari, Rina. "Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang)." *Intizar* 19, no. 1 (2024): 151–52.

Arbaina, Mik Imbah. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2024): 163.

Atikah, Ika. "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

- Sebagai Pedomab Hakim.” *Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 145–46.
- Badri, Ainul. “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum.” *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2021): 3–6.
- Dena Ayu, Mursal, Doli Witro. “Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) Terhadap Akad Mudharabah Dalam Ilmu Fikih Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah.” *Munawar* 6, no. 1 (2022): 2.
- Dzuluqy, Suryati. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi(Studi Kasus Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk Di Pengadilan Agama Tasikmalaya).” *UIN Bandung* 2, no. 1 (2020): 4.
- Fadaniyah, Riris. “Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari ’ Ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi.” *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 82.
- Fadila, Ricky. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Arbitrase.” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 4, no. 1 (2022): 69.
- Fitryani, Siregar Nur. “Efektifitas Hukum.” *Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2023): 5.
- Halim, Abdillah. “Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 08, no. 02 (2022): 113.
- Hapsari, Leilani Alysia, Anang Setiyawan. “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.” *Journal of Civil and Bussiness Law* 4, no. 3 (2023): 445.
- Hudawati, Sinta Noer. “Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama.” *Jurnal*

- Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 24.
- Kadek, Ni, Candra Nanda, Devi Kadek, Julia Mahadewi, Program Studi, Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Kota Denpasar, and Provinsi Bali. "Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No . 1 Tahun 2016." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 5217.
- Marfuah. "Efektifitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum.", no. 2 (2024): 37.
- Muna, Nafisatul, Muhammad Khoirul Anam, Kharis Fadlullah Hana, and Iain Kudus. "Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi Di Perbankan Syariah." *Jurnal Sahmiyya* 1, no. 2 (2022): 218.
- Orlando, Galih. "Efektifitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Tarbiyah Bil Qalam* 6, no. 1 (2022): 52.
- Pertaminawati, Hendra. "Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya." *Jurnal Studi Islam & Peradaban* 14, no. 02 (2022): 65.
- Putra, Rengga Kusuma. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 223.
- Putri, Aliya. "Hambatan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 35.
- Rasyid, Abdul. "Tata Cara Penyelesaian Perkarra Ekonomi Syariah." Binus University, 2017. <https://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/tata-cara-penyelesaian-perkara-ekonomi-syariah/>.
- Saputera, Abdur Rahman Adi. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Di Indonesia (Kajian Sengketa Yang Muncul Dari Perjanjian Murabahah).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 07, no. 02 (2021).

Fadila, Ricky. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Arbitrase.” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 4, no. 1 (2022): 69.

Viona, Wira Okta. “Hukum Sebagai Alat Pengubah Masyarakat Dan Pengatur Perilaku Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia.” *Ensiklopedia Education Review* 5, no. 2 (2023): 188.

Yunita, Ani. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta.” *Jurnal Hukum* 28, no. 2 (2021): 449.

Regulasi:

Peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Penyelesaian Gugatan Sederhana. PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Skripsi:

Ahmad, Zulkarnain. “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.” Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2021.

Azizah, Layinah Nur. “Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa

Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Temanggung.”
Universitas Muhamadiyah Magelang, 2020.

Karlina, Lutfiani Nada. “Mediasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di
Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A
Purwokerto Pada Tahun 2019-2022).” Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto, 2024.

Maryani, Yanti. “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama KeLAS 1A Pekalongan
(Studi Kasus Sengketa Tahun 2015-2020).” Institut Agama Islam
Negeri Pekalongan, 2020.

Website:

Dalam Buku Panduan E-Court Yang Diterbitkan Oleh Mahkamah
Agung RI Tahun 2008, Masyarakat Dalam Hal Pendaftaran
Perkara Secara Online, Pembayaran Secara Online, Mengirim
Dokumen Persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban)
Dan Pemanggilan Secara Onli.

Dalam Pasal 124 HIR Disebutkan Bahwa Selain Dinyatakan Gugur,
Penggugat Juga Dihukum Untuk Membayar Biaya Perkara.

[https://www.hukumonline.com/.](https://www.hukumonline.com/)

[https://www.pa-pemalang.go.id.](https://www.pa-pemalang.go.id)

Ketentuan Memilih Pengadilan Agama Sebagai Tempat Pengajuan
Gugatan Dapat Dilihat Dalam Ketentuan Pasal 142 Ayat (1) Dan
(2) RBg.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pengadilan Agama Pemalang".
Diakses Pada Tanggal 09 Juli 2025”.

Pengadilan Agama Tutuyan. “MEDIASI.” Pengadilan Agama Tutuyan,

2025. <https://pa-tutuyan.go.id/main/layanan-hukum/mediasi/prosedur-mediasi>.

Verstek Diatur Dalam Pasal 125 HIR, Acara Istimewa Dalam Perkara Verstek Ini Dilakukan Apabila Dalam Hari-Hari Sidang Selanjutnya Tergugat Tidak Pernah Hadir, Meskipun Ia Telah Dipanggil Dengan Resmi Dan Patut.

Wawancara:

M. Nur Faridal Ikhsan, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Pematang, Diwawancarai Oleh Febriyana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama Pematang, Tanggal 26 Mei 2025.

Moh. Taufik, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pematang, Diwawancarai Oleh Febriyana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama Pematang, Tanggal 19 Mei 2025.

Muhd. Jazuli, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pematang, Diwawancarai Oleh Febriyana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama Pematang, Tanggal 19 Mei 2025.

Muwafiqoh, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pematang, diwawancarai oleh Febriyana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama Pematang, tanggal 19 Mei 2025.

Syamsul Falah, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pematang, Diwawancarai Oleh Febriyana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama Pematang, Tanggal 22 Mei 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K. H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Benda Baru Kajar Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.faysu.umpku.ac.id email: faysu@umpku.ac.id

Nomor : B-1890/Un.27/J.I.2/10/2024 18 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Ijin Penelitian

Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS 1A

Assalamu'alaikum W. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : FEBRIYANA AYU NINGTIAS
NIM : 1221138
Jurusan/Prodi : HES / 7
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

"IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DALAM PROSES MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG)"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W. Wb.



Lampiran 1. 2 SURAT KETERANGAN RISET



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
 PENGADILAN AGAMA PEMALANG
 Jalan Sulawesi No. 9A, Telp/Fax (0284) 321178 & 324567 Pemalang 52313
 Email : pa_pemalang@gmail.com
 Website : www.pa-pemalang.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 619/KPA.W11-A6/PB.01/KET/VI/2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.

NIP : 19670203 199703 1 001

Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan : Ketua

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Febriyana Ayu Ningtias

NIM : 1221138

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

adalah benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pemalang untuk penyusunan skripsi dengan judul *"Efektivitas Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pemalang Perspektif PERMA No. 1 Tahun 2016 "*

Demikian keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 25 Juli 2025
 Ketua Pengadilan Agama Pemalang,

 H. Solahuddin Sibagabariang

Lampiran 1.3 PEDOMAN WAWANCARA


PEDOMAN WAWANCARA HAKIM

Nama :
Jabatan : Hakim Mediator Pengadilan Agama Pematang
Tanggal :

Daftar Pertanyaan

1. Selama PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini diterbitkan sudah berapa kasus sengketa ekonomi syariah pada periode tahun 2021 sampai 2024 yang masuk di Pengadilan Agama Pematang?
2. Bagaimana perkembangan mediasi di Pengadilan Agama Pematang setelah diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan?
3. Bagaimana prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pematang?
4. Berapa lama proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pematang?
5. Bagaimana peran hakim mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?
6. Hal apa saja yang menghambat dalam proses mediasi, baik dari pihak mediator maupun dari kedua belah pihak yang bersengketa?
7. Sebagai Pasal baru yang dimuat pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016, ini bisa dijadikan parameter penilaian mediator terhadap pelaksanaan mediasi para pihak. Bagaimana ketentuan mediator dalam memberikan penilaian terhadap iktikad baik para pihak?

8. Dalam PERMA juga disebutkan ada akibat hukum apabila para pihak tidak beritikad baik (psl 22 perma), apakah pasal tersebut telah diimplementasikan dan bagaimana penerapannya?
9. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Pemalang untuk meminimalisir ketidakberhasilan upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?
10. Apakah mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang bisa dikatakan efektif?



PEDOMAN WAWANCARA MEDIATOR MEDIATOR NON HAKIM

Nama :
Jabatan : Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Pemalang
Tanggal :

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana isu-isu sengketa ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Agama Pemalang? Apa saja biasanya yang menjadi penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang?
2. Bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang?
3. Apakah mediator di Pengadilan Agama Pemalang memiliki sertifikat mediator?
4. Bagaimana kendala atau permasalahan yang dihadapi mediator dalam proses mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang?
5. Apakah sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Pemalang mendukung dalam pelaksanaan mediasi khususnya pada sengketa ekonomi syariah?

Lampiran 1.4 DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 4. 1 Wawancara Ibu Muwafiqoh, S.H., M.H. (Hakim Mediator) 19 Mei 2025



Gambar 4. 2 Wawancara Bapak Drs, H. Muhd. Jazuli (Hakim Mediator) 19 Mei 2025




Gambar 4. 3 Wawancara Bapak Drs. Mohamad Taufik, S.H., (Hakim Mediator) 22 Mei 2025



Gambar 4. 4 Wawancara Bapak Drs. Samsul Falah, M.H (Hakim Mediator) 22 Mei 2025



Gambar 4. 5 Wawancara Bapak M. Nur Faridal Ikhsan, S.H. (Mediator Non Hakim) 20 Mei 2025



Lampiran 1.5 HASIL MEDIASI

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini; Rabu, 27 Desember 2023; Kami Para Pihak dalam perkara gugatan perlawanan eksekusi di Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3365/Pdt.G/2023/PA.Pml

antara

Bambang Ari Wibowo Bin Whasis, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No.02 Rt 003 / Rw 013 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohammad Mirzah, S.H., dan kawan kawan advokat/penasehat hukum dari Bambang Ari Wibowo Bin Whasis yang berkantor di Jalan Dr. Sutomo Ruko Grosir MM No. 1 A Kota Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021 sebagai Pelawan;



Lawan:


Leonardo Alias Leoardo, umur 35 tahun, agama Protestan, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Jl. Sumbing GG. II, RT.002/RW.007, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang sebagai Terlawan;

dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh dari tanggal Senin, 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal Rabu, 27 Desember 2023.... *sepakat untuk mengup kembali Rp 2 milyar. sebagai waktu 2 minggu 27/12/2023 di Jakarta dan di Labut.*

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Mediator.

Pemalang, 27 desember 2023

| | |
|---|---|
| <p>Pelawan</p>  <p>Bambang Ari Wibowo Bin Whasis</p> | <p>Terlawan</p>  <p>Leonardo Alias Leoardo</p> |
|---|---|


 Mediator,
 Drs. H. Mohamad Taufik, SH, M.Si

Gambar 5. 6 Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi

(Nomor Perkara 3365/Pdt.G/2023/PA.Pml)

**LAPORAN MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA PERKARA
TENTANG HASIL MEDIASI**

Pemalang, 27 Desember 2023

Kepada Yth.

Majelis Hakim Perkara

Nomor 3365/Pdt.G/2023/PA.Pml

Di-

Pengadilan Agama Pemalang

Lampiran : :

Perihal : Laporan Mediator

Dengan hormat,

Dengan ini kami, selaku Mediator dalam perkara Nomor 3365/Pdt.G/2023/PA.Pml melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi

*Sepakat akan dilakukan jual kembali seharga
Rp. 1.200.000,- atau 1200.000,-*

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mediator,


Drs. H. Mohamad Taufik, SH. M.Si

Gambar 5. 2 Hasil Mediasi (Nomor Perkara 3365/Pdt.G/2023/PA.Pml)

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini: Senin, 23 Desember 2024; Kami Para Pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3364/Pdt.G/2024/PA.Pml

Antara

RIYONO Bin RASIDI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Belik, RT.001/RW.004, Belik, Belik, Kabupaten Pemalang Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yosi Soraya S.H, dan kawan kawan advokat/penasehat hukum dari RIYONO Bin RASIDI yang berkantor di Perum Bumi Asri Sidasari Blok G. 01, Rt.004/Rw.001, Kel. Sidabowa Kec. Patikraja, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, Kode Pos 53171 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021 sebagai Penggugat I;


KARTIKA Binti SAHIDI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Belik, RT.001/RW.00405, Belik, Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yosi Soraya, S.H, dan kawan kawan advokat/penasehat hukum dari KARTIKA Binti SAHIDI yang berkantor di Perum Bumi Asri Sidasari Blok G. 01, Rt.004/Rw.001, Kel. Sidabowa Kec. Patikraja, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, Kode Pos 53171 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021 sebagai Penggugat II;

Lawan:


PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Jakarta Cq. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Banjarnegara Cq. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Belik Pemalang, umur 2024 tahun, agama . pekerjaan . Pendidikan . alamat Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Belik, Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RICO MANGIRING PURBA dan kawan kawan advokat/penasehat hukum dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Jakarta Cq. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Banjarnegara Cq. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Belik Pemalang yang berkantor di Jalan Letjend Suprpto RT. 06 RW. 01 Desa Semampir, Kecamatan SBanjarnegara Kabupaten Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021 sebagai Tergugat;

dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh dari tanggal Rabu, 11 Desember 2024, 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal, Senin, 23 Desember 2024 tidak layak dimediasi karena Penggugat satu tidak pernah hadir.

**Gambar 5. 3 Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi
(Nomor Perkara 3364/Pdt.G/2024/PA.Pml)**



Gambar 5. 4 Hasil Mediasi (Nomor Perkara 3364/Pdt.G/2024/PA.Pml)



Gambar 5.5 Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi (Nomor Perkara 3478/Pdt.G/2024/PA.Pml)

**LAPORAN MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA PERKARA
TENTANG HASIL MEDIASI**

Pemalang, 16 Desember 2024
Kepada Yth.
Majelis Hakim Perkara
Nomor 3478/Pdt.G/2024/PA.Pml
Di-
Pengadilan Agama Pemalang

Lampiran :
Perihal : Laporan Mediator

Dengan hormat,

Dengan ini kami, selaku Mediator dalam perkara Nomor 3478/Pdt.G/2024/PA.Pml melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mediator,

Drs. H. Muhd. Jazuli

Gambar 5. 6 Hasil Mediasi (Nomor Perkara 3478/Pdt.G/2024/PA.Pml)

Lampiran 1.6 Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016



PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;
- b. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;
- c. bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Geuzsten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia

- 2 -

yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan;

- d. bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa;
- e. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- Mengingat :
1. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*);
 2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
2. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
3. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.
4. Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.
5. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.
6. Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran

- 4 -

- nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses Mediasi.
7. Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh Para Pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.
 8. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
 9. Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi.
 10. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.
 11. Hakim adalah hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
 12. Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara.
 13. Pegawai Pengadilan adalah panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya.
 14. Pengadilan adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
 15. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
 16. Hari adalah hari kerja

BAB II

PEDOMAN MEDIASI DI PENGADILAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

- 5 -

Pasal 2

- (1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.
- (2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.
- (5) Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutuskan.
- (6) Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

- 6 -

- (7) Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil Mediasi berikut berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- (8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan.

Bagian Kedua

Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi

Pasal 4

- (1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 7. penyelesaian perselisihan partai politik;

- 7 -

8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
 - c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
 - d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
 - e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.
- (3) Pernyataan ketidakberhasilan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan salinan sah Sertifikat Mediator dilampirkan dalam surat gugatan.
 - (4) Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sengketa yang dikecualikan kewajiban Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf e tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.

Bagian Ketiga

Sifat Proses Mediasi

Pasal 5

- (1) Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain.
- (2) Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan ketidakberhasilan proses

- 8 -

Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi.

- (3) Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

Bagian Keempat Kewajiban Menghadiri Mediasi

Pasal 6

- (1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- (2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
- a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. di bawah pengampuan;
 - c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
 - d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Bagian Kelima Iktikad Baik Menempuh Mediasi

Pasal 7

- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.

- 9 -

- (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
 - c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
 - e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Bagian Keenam
Biaya Mediasi

Paragraf 1
Biaya Jasa Mediator

Pasal 8

- (1) Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya.
- (2) Biaya jasa Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Paragraf 2
Biaya Pemanggilan Para Pihak

Pasal 9

- (1) Biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri proses Mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara.

- 10 -

- (2) Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri sidang.
- (3) Dalam hal Para Pihak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian, biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (4) Dalam hal Mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan Para Pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di lingkungan peradilan agama..

Pasal 10

Biaya lain-lain di luar biaya jasa Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan biaya pemanggilan Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan kepada Para Pihak berdasarkan kesepakatan.

Bagian Ketujuh

Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Pasal 11

- (1) Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.
- (3) Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan.
- (4) Penggunaan ruang Mediasi Pengadilan untuk Mediasi tidak dikenakan biaya.

- 10 -

- (2) Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri sidang.
- (3) Dalam hal Para Pihak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian, biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (4) Dalam hal Mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan Para Pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di lingkungan peradilan agama..

Pasal 10

Biaya lain-lain di luar biaya jasa Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan biaya pemanggilan Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan kepada Para Pihak berdasarkan kesepakatan.

Bagian Ketujuh

Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Pasal 11

- (1) Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.
- (3) Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan.
- (4) Penggunaan ruang Mediasi Pengadilan untuk Mediasi tidak dikenakan biaya.

- 11 -

Bagian Kedelapan
Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung menetapkan tata kelola yang di antaranya meliputi:
 - a. perencanaan kebijakan, pengkajian dan penelitian Mediasi di Pengadilan;
 - b. pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;
 - c. pemberian akreditasi dan evaluasi lembaga sertifikasi Mediasi terakreditasi;
 - d. penyebarluasan informasi Mediasi; dan
 - e. pengembangan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang Mediasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

BAB III
MEDIATOR

Bagian Kesatu
Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga

Pasal 13

- (1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
- (2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator

- 12 -

dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Kedua Tahapan Tugas Mediator

Pasal 14

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 3. bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;

- 13 -

- l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Bagian Ketiga
Pedoman Perilaku Mediator

Pasal 15

- (1) Mahkamah Agung menetapkan Pedoman Perilaku Mediator.
- (2) Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati Pedoman Perilaku Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja Hakim atau Pegawai Pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui Mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

BAB IV
TAHAPAN PRAMEDIASI

Bagian Kesatu
Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara

Pasal 17

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
- (2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.

- 14 -

- (3) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
- (4) Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
- (5) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.
- (6) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.
- (7) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. pengertian dan manfaat Mediasi;
 - b. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;
 - c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
 - d. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
 - e. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.
- (8) Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak:
 - a. memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;
 - b. memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan
 - c. bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (9) Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.

- 15 -

- (10) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.

Bagian Kedua
Kewajiban Kuasa Hukum

Pasal 18

- (1) Kuasa hukum wajib membantu Para Pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses Mediasi.
- (2) Kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya meliputi:
- a. menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) kepada Para Pihak;
 - b. mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif dalam proses Mediasi;
 - c. membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses Mediasi;
 - d. membantu Para Pihak merumuskan rencana dan usulan Kesepakatan Perdamaian dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan;
 - e. menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban kuasa hukum.
- (3) Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.
- (4) Kuasa hukum yang bertindak mewakili Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi dalam proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan

- 16 -

cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya.

Bagian Ketiga

Hak Para Pihak Memilih Mediator

Pasal 19

- (1) Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.
- (2) Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat

Batas Waktu Pemilihan Mediator

Pasal 20

- (1) Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan.
- (2) Para Pihak segera menyampaikan Mediator pilihan mereka kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
- (3) Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan.
- (4) Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang

- 17 -

bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.

- (5) Jika Para Pihak telah memilih Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator.
- (6) Hakim Pemeriksa Perkara memberitahukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Mediator melalui panitera pengganti.
- (7) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak menempuh Mediasi.

Bagian Kelima Pemanggilan Para Pihak

Pasal 21

- (1) Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai Mediator.
- (2) Dalam hal Mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa ada instrumen tersendiri dari Hakim Pemeriksa Perkara, juru sita atau juru sita pengganti wajib melaksanakan perintah Mediator Hakim maupun nonhakim untuk melakukan panggilan.

- 18 -

Bagian Keenam

Akibat Hukum Pihak Tidak Beriktikad Baik

Pasal 22

- (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- (2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- (4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.
- (5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 23

- (1) Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (2) Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

- 19 -

- (3) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.
- (4) Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.
- (5) Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.
- (6) Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.
- (7) Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (8) Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

BAB V

TAHAPAN PROSES MEDIASI

Bagian Kesatu

Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi

Pasal 24

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

- 20 -

- (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
- (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
 - (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Materi Pertemuan Mediasi

Pasal 25

- (1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.
- (2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

Bagian Ketiga

Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat

Pasal 26

- (1) Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
- (2) Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 21 -

Bagian Keempat
Mediasi Mencapai Kesepakatan

Pasal 27

- (1) Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
- (2) Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
 - a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - b. merugikan pihak ketiga; atau
 - c. tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (4) Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.
- (5) Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
- (6) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

Pasal 28

- (1) Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), Hakim Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

- 22 -

- (2) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan Perdamaian kepada Mediator dan Para Pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.
- (3) Setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak, Mediator wajib mengajukan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.
- (5) Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan.

Bagian Kelima

Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Pasal 29

- (1) Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.
- (2) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta

- 23 -

kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).

- (4) Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- (6) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh Para Pihak.
- (3) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.
- (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

- 24 -

Pasal 31

- (1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.
- (2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.
- (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Bagian Keenam

Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan

Pasal 32

- (1) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
 - a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
 - b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

- 25 -

- (2) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
- a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:
 1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;
 2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau
 3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.
 - b. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.
 - c. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

- 26 -

BAB VI
PERDAMAIAN SUKARELA

Bagian Kesatu
Perdamaian Sukarela pada Tahap Pemeriksaan Perkara

Pasal 33

- (1) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- (2) Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara.
- (3) Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.
- (4) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda persidangan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua
Perdamaian Sukarela pada Tingkat Upaya Hukum
Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali

Pasal 34

- (1) Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian:
- (2) Jika dikehendaki, Para Pihak melalui ketua Pengadilan mengajukan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding,

- 27 -

kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan Akta Perdamaian sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).

- (3) Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada.
- (4) Akta Perdamaian ditandatangani oleh Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Perdamaian.
- (5) Apabila berkas perkara banding, kasasi, atau peninjauan kembali belum dikirimkan, berkas perkara dan Kesepakatan Perdamaian dikirimkan bersama-sama ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

BAB VII

KETERPISAHAN MEDIASI DARI LITIGASI

Pasal 35

- (1) Terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), jangka waktu proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 33 ayat (4) tidak termasuk jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
- (2) Terhadap Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (8) serta penetapan penghukuman Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- (3) Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara.

- 28 -

- (4) Catatan Mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses Mediasi.
- (5) Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
- (6) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Perdamaian hasil Mediasi.

BAB VIII

PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN

Pasal 36

- (1) Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- (4) Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian.

- 29 -

Pasal 37

- (1) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diajukan untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib memberikan petunjuk kepada Para Pihak tentang hal yang harus diperbaiki.
- (2) Dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Para Pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 30 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Februari 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 04 Februari 2016


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 175

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Febriyana Ayu Ningtias
NIM : 1221138
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 24 Februari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Perumahan Graha Pertama Pelangi 2
Blok E No5 , RT/ 004 RW/007 Desa
Telaga Murni, Kecamatan Cikarang
Barat, Kabupaten Bekasi
Nama Ayah : Rohmanih
Nama Ibu : Nirwati Ningsih

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Pertiwi Widuri : 2003-2004
2. SD N 1 Danasari : 2004-2010
3. SMP N 1 Pemalang : 2010-2013
4. SMAN 1 Cikarang Barat : 2013-2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarbenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.